

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PRODUK ORGANIK YANG TIDAK BERSERTIFIKAT
(Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Imam Adi Sanjaya

NIM 14220114



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PRODUK ORGANIK YANG TIDAK BERSERTIFIKAT
(Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Imam Adi Sanjaya

14220114



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK ORGANIK YANG TIDAK BERSERTIFIKAT

**(Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referinsinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Juni 2018

Penulis,



Imam Adi Sanjaya

NIM. 14220114


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Adi Sanjaya NIM. 14220114 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
ORGANIK YANG TIDAK BERSERTIFIKAT
(Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan PeNguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP 197408192000031002

Malang, 4 Juni 2018
Dosen Pembimbing



H. Khoirul Anam, Lc., M.H
NIP 19680715 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VIII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imam Adi Sanjaya
NIM : 14220114
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik yang Tidak Bersertifikat (Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 9 November 2017	Proposal Skripsi	
2	Juma'at, 17 November 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Senin, 20 November 2017	ACC Proposal Skripsi	
4	Kamis, 21 Desember 2017	BAB I, II dan III	
5	Kamis, 25 Januari 2018	Revisi BAB I, II dan III	
6	Selasa, 13 Februari 2018	BAB IV dan BAB V	
7	Senin, 19 Maret 2018	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	Selasa, 11 April 2018	Abstrak	
9	Rabu, 25 April 2018	Revisi Abstrak	
10	Jum'at, 18 Mei 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 4 Juni 2018
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Adi Sanjaya, NIM 14220114, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
ORGANIK YANG TIDAK BERSERTIFIKAT
(Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007


Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 196807152000031001


Sekertaris

3. Dr. Burhanuddin Susamto, S.H.I., M.Hum.
NIP 197801302009121002


Penguji Utama

Malang, 4 Juni 2018

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

"خير الناس أنفعهم للناس"

"sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain"
(HR. Ath Thabrani, Al-Mu'jam Al- Awsath No. 5787)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap langkahku aku berdoa, dalam setiap sujudku aku bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya yang selalu menghiasi setiap hari-hariku. Kasih sayang-Mu yang selalu tcurahkan kepadaku memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan memberikanku semangat belajar yang giat sehingga dalam mengerjakan skripsi ini Allah SWT memberikanku kemudahan dalam mengerjakannya dan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat juga terselesaikan.

Pada tulisan ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Sukemi dan Ibu Painsi saya yang selalu saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan dari lubuk hati yang terdalam atas limpahan kasih sayangmu semua yang tak pernah habis engkau berikan kepadaku serta doa yang selalu engkau panjatkan kepadaku sehingga memberikanku kemudahan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Pendidikan.

Ke-empat kakak saya, Mas Andri dan Mbak Nur, serta Mas Iwan dan Mbak Yusi yang selalu memberikanku semangat dalam belajar, terima kasih atas doa, memotivasi dan tentunya perhatian lebih baik moril maupun materil tak kenal habis yang telah engkau berikan kepada adikmu ini.

Saya ucapkan juga kepada guru-guru, ustad-ustadzah yang telah memberikan ilmu serta mendidikku dengan penuh keikhlasan dan terus memberikanku doa.

Sahabat-sahabat PMII, HMJ-HBS, Senat Mahasiswa, serta sahabat seperjuangan HBS 2014, terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya yang telah kalian berikan. Canda tawa selama ini akan selalu kukenang dan tak akan pernah ku lupa.

Saya ucapkan juga kepada sahabat, sebut saja Madu yang selalu menjadi pemanis tentunya tak bikin diabetes tapi kaya akan nutrisi hingga dapat meningkatkan fungsi otak dan menyembuhkan depresi juga menyembuhkan rasa sakit hingga menjadikan saya semangat belajar, termotivasi dan tak lupa selalu memberikan doanya kepada saya, saya ucapkan terima kasih.

Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Soleh Kost, 'Lulus Bareng Amien Nemen' dan Kontrakan Joyosuko yang selalu menemani di keseharian penulis dalam studi bahkan mengerjakan skripsi hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas apa yang telah kalian berikan kepadaku, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam segala hal.

Aamiin.....



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangnya, penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK ORGANIK YANG TIDAK BERSERTIFIKAT (Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang).”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Alm. H. Alamul Huda, M.A dan Dr. H, Abbas Arfan, M.H.I, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. H. Khoirul Anam, Lc., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Sukemi dan Ibu Paini yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan dan selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.

9. Keempat Kakak tercinta Mas Andri dan Mbak Nur, serta Mas Iwan dan Mbak Yusi yang selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku, yang telah memberikan sedikit waktu didunianya untuk tertawa bersama meluapkan duka lara juga menularkan pengalaman serta ilmu yang didapatkan. Serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Juni 2018

Penulis



Imam Adi Sanjaya
NIM 14220114

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 74-76.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â , misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î , misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û , misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhiratnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يبي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*

4. *Billâh “azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan sifat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia erupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Landasan Teori.....	18
1. Perlindungan Konsumen	18
a) Konsumen.....	21
b) Hak dan Kewajiban Konsumen	24
c) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	26
d) Pelaku Usaha/Produsen	30

e) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	31
2. Standart Nasional Indonesia.....	34
3. Organik.....	36
4. Maqashid Syariah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Pengelolaan Data	55
G. Teknik Uji Kesahihan Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	59
1. Dinas Perdagangan Kota Malang.....	59
a) Profil Dinas	59
b) Visi dan misi	60
c) Tugas Pokok dan Fungsi	61
d) Struktur Organisasi	63
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	63
a) Profil Dinas	63
b) Visi dan misi	64
c) Tugas Pokok dan Fungsi	65
d) Struktur Organisasi	68
B. Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan dan dinas Pertanian Terhadap Konsumen Produk Pangan Organik tidak bersertifikasi	68
C. Peran Sertifikasi Produk Organik Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah.....	85
BAB V PENUTUP.....	96

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Imam Adi Sanjaya, 14220114, 2018. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik Yang Tidak Bersertifikat (Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Organik.

Sertifikasi produk organik merupakan istilah pelabelan yang menyatakan standarisasi yang diberikan terhadap produk pangan organik oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN) sebagai bentuk SNI dalam bidang pangan organik yang dalam diproduksinya sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi. Label organik merupakan label yang terdapat pada produk pangan organik seperti halnya beras. Tingginya permintaan pasar akan produk organik, serta ditunjang gencar disuarakannya kebijakan pemerintah Kota Malang tentang pertanian organik inilah menjadikan banyaknya produk organik yang beredar di Kota Malang. Namun dari beberapa produk organik yang beredar di Kota Malang, tidak semuanya memiliki sertifikasi organik atau nonsertifikasi, sehingga hal ini menimbulkan dampak ketidaknyanaan, hingga kerugian bagi para konsumen serta produsen pemilik sertifikasi produk organik. Padahal pemerintah melalui BSN telah mengeluarkan ketetapannya SNI 01-6729:2000 tentang Sistem Pangan Organik.

Rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan dan dinas Pertanian Terhadap Konsumen Produk Pangan Organik tidak bersertifikasi, 2) Bagaimana Peran Sertifikasi Produk Organik Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan pendekatan Yuridis Sosiologis Kualitatif. Sedangkan memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara, Observasi dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dari dinas terkait terhadap konsumen yakni memberikan informasi dalam bentuk sosialisasi terhadap konsumen serta menerima serta melakukan pendampingan setiap adanya aduan bentuk pelanggaran yang terjadi. 2) Ditinjau dari *Maqashid Syariah*, sertifikasi produk organik merupakan regulasi pemerintah yang hanya bersifat suka rela, namun sejatinya dalam peranannya sangatlah penting bagi perlindungan konsumen sebagaimana bentuk perlindungan jiwa (*Hifdz Nafs*) dan perlindungan harta (*Hifdz Mal*).

الملخص

إمام أدي سنجيا. ١٤٢٢٠١١٤. ٢٠١٨. حماية الحكم لمستهلك و مصلحة مرسله نتاج
 عضوي غير ليسنس في مدينة مالنج. البحث الجامعي. قسم الحكم و شركة شريعة،
 كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
 تحت الإشراف : خير الأنام، الماجستير.

الكلمة الأساسية : حماية الحكم، مصلحة، مستهلك، نتاج عضوي.

شهادة نتاج عضوي هي اصطلاح وضع العلامات المعبر معياري الذي أعطاه لنتاج طعام
 عضوي من (بدن ليسنس الوطني) كشكل معياري في ساحة الطعام العضوي في إنتاجه توافق
 بمعيار إنتاج عضوي و يعطي ليسنس من مؤسسة ليسنسية رسمية. بطاقة عضوية هي بطاقة
 الموجودة في نتاج الطعام العضوي مثل الرز. لكن من العضويات المنتشرة في مدينة مالنج. ليس
 كلها يملك ليسنس عضوي. نتاج الطعام غير ليسنس منتشرة كثيرة من سياسة الحكومة مدينة
 مالنج عن زراعة عضوية المشهورة، حتى انتشار الخبر نتاج عضوي غير ليسنس في مدينة مالنج و
 هذا يسبب تأثير غير مستريح. بل الخسارة لدى مستهلك و منتج الذي يملك ليسنس نتاج
 عضوي. أسئلة البحث الموجودة في هذا البحث هي: (١) كيف شكل حماية الحكم نوبة تجارة و
 نوبة زراعة بمستهلك نتاج الطعام العضوي غير ليسنس. (2) كيف ينظر إلى شهادة المنتج
 العضوي من وجهة نظر مقايضة الشريعة.

دخل هذا البحث، البحث الميداني. استخدم المؤلف في هذا البحث
 مقارنة الكيفي الاجتماعي و حصول و جمع البيانات بمنهج مقابلة، مرصاد و وثاقية. ثم يحلل
 البيانات بمنهج تحليل الوصفي الكيفي. و يستنتج من نتيجة البحث هي: (١) شكل حماية الحكم
 الذي عمله نوبة التالية مع مستهلك يعني إعطاء اخباري بشكل التنشئة الاجتماعية و قبول مع
 عمل مقارنة كل شكوات اختلاف القنون. (2) انطلاقا من مقايض الشريعة ، فإن التصديق على
 المنتجات العضوية هو نظام حكومي طوعي ، ولكن من المهم جدا في دوره حماية المستهلك
 كشكل من أشكال حماية الحياة (Hifdz Nafs) وحماية الممتلكات (Hifdz Mal).

ABSTRACT

Imam Adi Sanjaya, 14220114, 2018. *The Law Protection For Uncertificated Organic Product Cosumers (Studies in the Trade and Agricultural Services and Food Security of the Malang City)*. Thesis. Syari'ah Business Law Departement, Syari'ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang. Advisor: H. Choirul Anam, Lc.,M.H.

Key words: Consumer, Law Protection , Organic Product.

Organic product certificate is a standard term labeling given to food products by *Badan Sertifikasi Nasional* (BSN) as a form of *Standar Nasional Indonesia* (SNI) in food organic which is produced accordance to organic production standard and is sertificated by official certification institution. Organic label is the label which is found in food product such as rice. But, it is not all of some organics in Malang have organic certificates. Food products that do not have this organic certificate is started from from the policy of Malang city government about organic agriculture until there are many uncertificated organic product in Malang city. So, it makes uncomfortable effect and disadvantage for costumers and producers of organic product certification owners.

Focus of this study is: 1) How is the form of law protection by *Dinas Pertanian* and *Perdagangan* of Malang City for cosumers who do not have certificate organic food product? 2) How is the organic product sertification according to perspective *Maqashid Syariah*?

This study is emprical study. The approach of this study is qualitative sociology. The data collection of this study used observation, interview, documentation. The next data would be analysed with using descriptive qualitative analysis method.

The results of this study are able to be concluded that : 1) The form of legal protection that has been done by *Dinas Pertanian* and *Perdagangan* of Malang city is giving sosialization information for consumers, accepting, and mentoring every complaint. 2) according to *Maqashid Syariah*, organic product sertification is goverment regulation that is only voluntary, but actually its role is very important to consumers ptotection. It is like soul protection form (*Hifdz Nafs*) and treasure protection (*Hifdz Mal*)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi memberikan dampak yang cukup pesat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam segala bidang dan aspek kehidupan, baik di kota-kota besar dengan label Megapolitan, Metropolitan hingga kota kecil bahkan daerah pelosok sekalipun. Berbagai terobosan, ide juga pemikiran-pemikiran baru bermunculan untuk menghasilkan inovasi-inovasi guna mengejar tuntutan hidup di Era Global, Modern dan Milenial. Hal ini merupakan sebuah peluang besar, namun di sisi lain merupakan tantangan bagi perkembangan pasar dan industri dalam menghadapi perdagangan bebas di era globalisasi, yang tentunya berdampak positif maupun negatif.

Demi memenuhi persaingan dan tetap menjaga stabilitas dalam perdagangan bebas, tak sedikit pelaku usaha melakukan persaingan dengan berbagai cara yang tidak sehat terlebih terhadap produk, baik produk pokok, maupun produk penunjang kehidupan seperti barang, jasa, produk elektronik, pakaian, hingga pangan sekalipun yang dipasarkan di berbagai kota-kota besar hingga kecil sekalipun. Adanya kebijakan pasar bebas mendorong pesat dan ketatnya persaingan usaha oleh setiap pelaku usaha dalam menghadapi perdagangan bebas. Ditambah tingginya angka kesadaran akan kualitas hidup tentunya menjadi salah satu faktor persaingan usaha, khususnya di Kota Malang.

Sebagaimana dalam penelitian Lutfin Andyana Rehusisma dan rekan, menunjukkan bahwa kondisi pola hidup bersih dan sehat, 1. Kecamatan Poncokusumo sebesar 58.33%, 2) Kecamatan Bantur sebesar 60.98%, 3) Kecamatan Tumpang sebesar 60.97%, dan Kecamatan Pujon sebesar 57.55%.² Hal ini menunjukkan besar tingkat kesadaran pola hidup sehat di Kabupaten Malang yang merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi menengah dalam lingkup Malang Raya.

Salah satu bentuk perwujudan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat di era global adalah kebutuhan produk pangan yang aman untuk dikonsumsi bagi kesehatan tubuh. Tingginya tuntutan pangan sehat di Malang pastinya tidak terlepas dari sebutan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang mencerminkan tingginya wawasan masyarakat, hingga

² Lutfin, Sri, Endang, *Studi Eksplorasi pola Hidup Bersih dan Sehat Bagi Masyarakat di Kabupaten Malang*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2016). 1

mewujudkan kesadaran diri dari masyarakat akan pola hidup sehat. Disamping itu, hal ini juga disebabkan oleh adanya pengetahuan tentang pentingnya asupan nutrisi, gizi yang dibutuhkan tubuh demi menunjang kesehatan tubuh yang tentunya rentan akan paparan bibit- bibit penyakit. Gencarnya berbagai konsep pola hidup sehat baik dari segi energi terbaharukan, konsep lingkungan alam, *Go Green*, produk herbal, hingga produk pangan organik.

Di Kota Malang telah banyak ditemukan berbagai pelaku bisnis yang mengembangkan pangan bertemakan *Go Green* yaitu Organik. Disamping tingginya angka kesadaran terhadap pola hidup sehat, hal ini juga ditunjang dengan tingginya permintaan pasar serta tingginya nilai ekonomis yang dihasilkan oleh produk tersebut. Bukan hanya itu, hal tersebut juga didukung oleh gencarnya pemerintah Kota Malang dalam menyuarakan pertanian dengan sistem Organik dan produknya. Ada banyak jenis produk-produk Organik yang kini beredar di pasaran yang dapat dikonsumsi oleh semua orang demi menunjang kesehatan tubuh serta kelangsungan hidup sehat mereka. Bagi pemerhati kesehatan pangan, hal ini sangatlah dibutuhkan mengingat dari setiap asupan menunjang produktifitas tubuh.

Tingginya permintaan pasar dan nilai ekonomi yang dihasilkan, mendorong pelaku usaha untuk berlomba-lomba bersaing hingga melakukan berbagai inovasi untuk menjaga stabilitas keberlanjutan usaha dan produksi agar tetap terjaga. Sehingga Pelaku usaha mengalalkan

segala cara demi meraup keuntungan sebesar-besarnya di tengah tingginya kebutuhan konsumen pasar. Di lain sisi, ada hal yang terabaikan ditengah animo persaingan pasar yakni, peran konsumen sebagai unsur mata rantai perdagangan sedikit telah diacuhkan. Seperti halnya terjadi fenomena kemunculan beras plastik yang menggemparkan publik, dimana dari adanya fenomena ini banyak menimbulkan kerugian bagi para konsumen, juga berdampak pada pelakuusaha lainnya. Dalam kasus ini, tentu tak hanya menyangkut kerugian materil semata, melainkan tentu halnya dari segi non materil seperti bahaya akan kesehatan yang dihasilkan yang tentunya sangat membahayakan nyawa pengkonsumsi.

Pada dasarnya pemerintah telah menyebutkan secara tegas dalam Undang Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir (2) bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Dari penjelasan pasal 1 butir (2) dapat difahami sejatinya peran konsumen sangatlah vital dalam sistem rantai peredaran barang dan jasa, yang mana dalam hal ini sebagai target dan sosok penentu akan kelangsungan para pelaku usaha itu sendiri. Terlebih di era Globalisasi, peran konsumen sangatlah superior, karna dalam hal ini secara tidak langsung terkait dengan adanya hak dari setiap manusia, seperti halnya tertuang dalam deklarasi HAM yang telah bertahun-tahun di junjung tinggi dan di suarakan. Pada dasarnya dalam Pasal 1 butir (1) UUPK sendiri

menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³ Perlindungan Konsumen di era global ini sangatlah penting, karena konsumen sendiri memiliki hak-hak yang bersifat Universal juga bersifat spesifik yang mana berkaitan langsung dengan pribadi setiap individu itu sendiri baik situasi maupun kondisi.⁴ Dimana suatu peran penting dalam rantai perdagangan yang malah justru sangat lemah akan sorotan perlindungan hukum.

Sebagaimana Produk Pangan Organik yang muncul di Pasar Kota Malang, tidak semua memiliki lisensi resmi atau sertifikasi Produk Organik yang dikeluarkan secara resmi oleh badan pemerintah Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), yang tentunya telah melalui berbagai uji proses maupun hasil produksi yang bertujuan untuk menjamin kepastian mutu, kualitas juga legalitas atas produk itu sendiri guna sebagai filter pertama atas bentuk upaya perlindungan konsumen. Banyak dari Pelaku Usaha hanya mencantumkan *embel-embel* organik dalam produknya yang sangat merugikan bagi konsumen penikmat produk organik. Hal ini tentu saja membuat masyarakat cukup takut dalam memilih Produk Organik yang baik untuk mereka konsumsi, karena tidak ada kejelasan terkait produk yang mereka konsumsi.

Beras Organik merupakan salah satu produk pangan Organik yang tidak bersertifikasi beredar di Kota Malang. Ini tentu menimbulkan suatu

³ Pasal 1 butir (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Celina Tri Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 6

ketidaknyamanan dan kerugian pada pihak konsumen. Konsumen merasa tertipu atas keaslian mutu terhadap label organik yang tertera dalam produk kemasan. Pada hakekatnya hal ini bertentangan dengan Pasal 4 butir (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang semestinya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah suatu hak dari konsumen itu sendiri.⁵ Dengan tingginya tingkat kebutuhan beras yang tentunya makanan pokok masyarakat Indonesia, khususnya Kota Malang yang notabene dikonsumsi secara terus menerus setiap harinya dengan jumlah yang besar. Tak jarang situasi ini dimanfaatkan oleh para pengusaha nakal untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa melalui regulasi sertifikasi resmi hingga merusak citra Pasar akan Produk Organik. Padahal dalam larangan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (1) huruf (a) secara tegas menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan.⁶ Disamping itu, hal ini tentu merugikan para Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikasi resmi yang susah payah didapatkan. Sertifikasi memerlukan estimasi biaya yang tidak murah juga waktu sertifikasi yang tidak singkat. Sehingga dengan adanya realita ini, menimbulkan suatu ketidakpastian hukum baik dari sisi perlindungan hukum pengusaha maupun dari pihak konsumen.

⁵ Pasal 4 butir (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Dalil diatas adalah wujud salah satu contoh tegas yang menerangkan untuk mencari harta dengan jalan yang baik. Hal ini senada dengan kebijakan pemerintah yang telah menetapkan aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) dengan Badan Sertifikasi Nasional (BSN) yang menggantikan Dewan Sertifikasi Nasional (DSN) sebagai lembaga pelaksana tugas dan wewenang kegiatan standardisasi di Indonesia dengan salah satu ketetapannya SNI 01-6729:2000 tentang Sistem Pangan Organik terkait sertifikasi produk organik bagi pelaku Usaha Organik yang beredar di pasar kebutuhan pangan di Indonesia sehingga produk organik yang terjual bebas di pasaran memiliki standar terkait keaslian produk organik tersebut mulai dari proses awal hingga akhir yang telah tertuang dalam

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR

⁷ QS. An-Nisa' ayat 29

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, sehingga dari label tersebut memunculkan suatu kepastian akan jaminan mutu serta kualitas keaslian Produk organik tersebut dari awal hingga akhir. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, dalam pelaksanaan sertifikasi produk itu sendiri, Badan Sertifikasi Nasional juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang tentunya dalam fenomena ini akan bermuara pada kepastian hukum terhadap perlindungan hukum sebagaimana UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendag No.20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa sebagai landasan hukum kewenangan dalam mengawasi peredaran barang yang ada di Kota Malang ini.

Dengan kondisi fakta yang terjadi di lapangan, Penulis tertarik untuk melakukan *research* untuk menemukan kepastian hukum terkait fenomena yang terjadi di masyarakat ini, khususnya terhadap Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dalam hal ini bertanggung jawab atas peredaran setiap produk pangan di Kota Malang dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik Yang Tidak Bersertifikat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan dan dinas Pertanian Terhadap Konsumen Produk Pangan Organik tidak bersertifikat?
2. Bagaimana Peran Sertifikat Produk Organik Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya fenomena sosial dan juga beberapa unsur rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan dan dinas Pertanian Terhadap Konsumen Produk Organik tidak bersertifikat.
2. Untuk mengetahui Peran Sertifikat Produk Organik Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan wacana, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Perlindungan Konsumen dan Ilmu Hukum Dagang pada

umumnya terutama mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terhadap produk produk yang beredar di pasaran khususnya bagi Produk Organik, dalam analisa kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik serta dalam pelaksanaan sertifikasi, juga Badan Sertifikasi Nasional pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional . Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bentuk acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak maupun golongan yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi, praktisi, jurnalistik, dan khususnya bagi para pengguna badan usaha dan Usaha Mikro Kecil Menengah itu sendiri.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional diberikan dengan tujuan memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikan:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸

Upaya ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen atas segala bentuk produk yang telah produsen sediakan dan atau sajian yang mana diawasi oleh negara guna menciptakan stabilitas dalam menjalankan azas azas umum pemerintahan yang baik guna menjamin segala hak konsumen sehingga dapat terhindar dari kerugian maupun kehilangan hak konsumen itu sendiri.

2. Produk Organik

Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).⁹

3. Sertifikasi

Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

⁸ Pasal 1 Butir 1, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Pasal 1 Butir 5, Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik

¹⁰ Pasal 1 Butir 16, Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013

Dengan maksud bahwa supaya dalam menyusun laporan penelitian lebih mendalam dan terfokus pada satu hal, para peneliti menyajikan diskusi sistematis sebagai bagian umum dari laporan penelitian nanti. Yang pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

BAB I Pendahuluan

terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

terdiri atas penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari tiga pembahasan.

BAB III Metode Penelitian

terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Metode Pendekatan, Metode Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

terdiri atas hasil penelitian kekuatan terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik yang Tidak Bersertifikasi di Kota Malang.

BAB V Penutup

terdiri atas kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, merupakan uraian pembahasan beberapa penelitian sebelum-sebelumnya yang sudah ada baik berupa buku dan laporan yang telah diterbitkan, disertai maupun tesis yang mana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki relevansi dan tidak terjadi adopsi terhadap penelitian yang penulis lakukan. Untuk menghasilkan hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak terjadi pengulangan dalam penelitian, serta guna memfasilitasi pembahasan proposal ini, tentunya peneliti mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat.

1. Penelitian Oleh Syam, Nova

Skripsi Syam, Nova dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia terhadap Produk Makanan Berlabel Halal*.¹¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas tentang Pandangan Undang Undang serta Huukum Islam , juga kaidah kaidah Islam terkait hak hak yang harus diperoleh bagi setiap konsumen terhadap produk berlabel halal, serta kewajiban-kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan berbagai produk berlabel Halal mereka. Dinana dalam thesisi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya telah sesuai dalam peraturan Perundanga undangan dalam pasal 8 ayat 1 Undang_Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Undang-Undang No. 7 Tanun 1996, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, dan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Hanya saja dalam prosedur pelaksanaannya lah yang masi kurang relevan.

2. Penelitian Oleh Satriana

Skripsi Satriana, dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional*.¹² Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, membahas tentang Perlindungan konsumen terhadap peredaran daging di pasar

¹¹ Syah Nova, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia terhadap Produk Makanan Berlabel Halal*, Skripsi, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

¹² Satriana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional*, (Makasar: Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013).

tradisional dalam hal ini faktor kenyamanan dan kedamaian batin dalam mengkonsumsi produk makanan asal hewan yang berkaitan dengan halal. Meskipun masalah halal ini telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, salah satunya adalah dalam Pasal 61 Ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa untuk menjamin kedamaian batin masyarakat, penyembelihan hewan harus memperhatikan norma agama dan elemen kepercayaan yang diadopsi oleh komunitas. Pengawasan pada saat sebelum dan selama proses produksi masih lemah karena tidak adanya RPH, tetapi dengan melakukan sidak oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare di pasar tradisional dengan mengecek daging ayam dijual dengan melakukan tes fisik (organoleptik) serta tes formalin untuk memastikan daging ayam dijual untuk dikonsumsi. Selain memberikan rasa aman kepada masyarakat, upaya ini juga dilakukan untuk meminimalkan atau mengurangi penipuan yang mungkin dilakukan oleh pedagang.

3. Penelitian Oleh Cahaya Setia Nuarida Triana

Skripsi Cahaya Setia Nuarida Triana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas*,¹³ Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, membahas tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang mana hal ini timbul dari fakta dilapangan terkait maraknya Produk Kosmetik yang mengandung bahan

¹³ Cahaya Setia Nuarida Triana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2015).

berbahaya, bahkan tidak terdaftar. Hal ini menitik beratkan pada bentuk perlindungan bagi konsumen agar tercipta rasa nyaman, aman, serta selamat berkenaan dengan sirkulasi kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Dimana secara normatif telah diupayakan oleh pemerintah dan stafnya dengan menetapkan peraturan tentang bimbingan dan pengawasan berdasarkan Keputusan Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika dan sanksi berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 19 UUPK konsumen dapat meminta Ganti Kerugian yang diakibatkan dari Produk yang digunakannya.

Tabel 1.1

ORISINALITAS PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK ORGANIK YANG TIDAK BERSERTIFIKASI KOTA MALANG

NAMA PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
Syam, Nova, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	<i>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia terhadap Produk Makanan Berlabel Halal.</i>	Penyalahgunaan label Halal (Normatif)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Satriana, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar	<i>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional</i>	Perlindungan terhadap Ketidaknyamanan , kepastian batin atas kehalalan. (Empiris)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Cahaya Setia	<i>Perlindungan</i>	Perlindungan	Perlindungan

Nuarida Triana, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	<i>Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas</i>	terhadap Produk berbahaya (Empiris)	Hukum bagi konsumen
---	--	---	------------------------

Berdasarkan dari hasil telaah terhadap berbagai judul karya ilmiah di atas, maka sejauh pengetahuan peneliti belum ada yang meneliti tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik yang Tidak Bersertifikat*.

B. Kajian Pustaka

1. Perlindungan Konsumen

Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya berbicara tentang tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen, dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.¹⁴ Sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:¹⁵

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

¹⁴ Ahmadi Miru, dan Sutarrnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

¹⁵ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dari uraian kalimat “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha demi perlindungan konsumen.

Teori perlindungan hukum yang terdapat dalam UUD 1945, tepatnya dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Secara teoritik, alinea keempat pembukaan UUD 1945 telah menentukan suatu teori perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia termasuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari suatu produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Mengenai pembinaan tanggung jawab perlindungan hukum konsumen, dalam pasal 29 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:¹⁶

- (1) *Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.*
- (2) *Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.*
- (3) *Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.*
- (4) *Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :*
 - a. *terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;*
 - b. *berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;*

¹⁶ Pasal 29, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 telah diuraikan dalam pasal 1 angka 13 yakni:¹⁷

“Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.”

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara lain untuk mensejahterakan rakyatnya. Amanat ini dijabarkan dalam pasal 33 UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Penjelasan Umum UUPK tersebut di atas maka adanya tanggung jawab Pemerintah atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya. Ada kekhawatiran, pelaku usaha dengan prinsip ekonominya, menjadikan konsumen menderita kerugian karenanya. Pemberdayaan konsumen tersebut, sesuai asas keadilan dan keseimbangan, tidak boleh merugikan kepentingan pelaku usaha. Hal ini dinyatakan juga dalam Penjelasan Umum UUPK bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha

¹⁷ Pasal 1 Angka 13, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

para pelaku usaha, tetapi sebaliknya melalui perlindungan konsumen tersebut dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, dan lahirnya yang tangguh dalam menghadapi persaingan perusahaan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.¹⁸

Sudah jelas dan tepat kiranya jika Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁹

a) Konsumen

Pada dasarnya, istilah konsumen telah dinyatakan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis, pengertian konsumen telah tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diantaranya berbunyi sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap orang yang menikmati, memakai, menggunakan suatu barang ataupun jasa baik untuk kepentingan individu maupun kelompok dan mahluk hidup lain.”²⁰ Dari pengertian konsumen berikut, terdapat beberapa unsur sentral dengan apa yang disebut konsumen itu sendiri, diantaranya :²¹

¹⁸ Ahmadi Miru, dan Sutarrnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 180-181

¹⁹ Pasal 1 Butir 1, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 4-9.

1) Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum yang lazim disebut sebagai *rechtspersoon*.

2) Pemakai

Kata “pemakai” dalam bunyi penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir.

3) Barang dan/atau jasa

UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4) Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat sebagai konsumen.

5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

6) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya (keperluan non komersial).

Menurut Az. Nasution, terdaat batasan sebuah konsumen, diantaranya :²²

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapat barang atau jasa digunakan dalam hal tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/ jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- 3) Konsumen akhir yaitu setiap orang alami yang menggunakan dan mendapatkan barang / jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

²² Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen sebagai Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), Hal.13

b) Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam aspek hukum Perlindungan hukum terhadap konsumen, tentu berkaitan dengan perlindungan konsumen. Perlindungan bukan sekedar fisik, melainkan melindungi kepentingan konsumen terlebih terhadap hak-hak dari konsumen itu sendiri. Adapun hak-hak konsumen telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen adalah:²³

- 1) *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- 2) *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- 3) *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- 4) *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- 5) *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- 6) *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- 7) *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- 8) *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- 9) *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Dengan penjelasan Huruf g

“Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.”

²³ Pasal 4, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hak-hak dari pada konsumen lah sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam hal ini tercederai. Dimana pada dasarnya konsumen memiliki 4 hak dasar yang diakui Internasional oleh Organisasi Konsumen Sedunia *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* yakni:²⁴

- 1) Hak mendapatkan keamanan(*The right to safety*)
- 2) Hak mendapatkan informasi(*The right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih(*The right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar(*The right to be heard*)

Disamping hak-hak yang telah diuraikan dalam pasal 4, sejatinya juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya pada pasal 7 yang membahas mengenai kewajiban pelaku usaha., sebagaimana hak dan kewajiban sendiri dalam mata hukum adalah sebuah atinomi, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Selain beberapa hak yang sangat berkaitan secara langsung dengan prosesi perlindungan konsumen, di sisi lain sejatinya konsumen sendiri juga memiliki kewajiban sebelum mereka mendapatkan haknya secara mutlak, dimana kewajiban ini diatur

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 16-27

dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah .²⁵

- 1) *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- 2) *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- 3) *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c) **Azaz dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Azaz-azaz dan prinsip dalam pemberlakuan hukum perlindungan konsumen telah tertuang dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Dengan penjelasan :

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- 1) *Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.*
- 2) *Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk*

²⁵ Pasal 5, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- 3) *Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.*
- 4) *Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.*
- 5) *Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.*

Dalam substansi pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen serta penjelasannya, menerangkan bahwa perumusan isi peraturan ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Kelima asas yang telah diterangkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya secara mendalam, dapat terbagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu:²⁶

- 1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- 2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan
- 3) Asas kepastian hukum.

Adanya ketiga unsur yakni keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum oleh banyak *yurist* menyebut sebagai tujuan hukum, sebagaimana

²⁶ Ahmadi Miru, dan Sutarrnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 26-17.

urutannya mengisyaratkan suatu bentuk prioritas dalam pelaksanaannya.

Sedang tujuan yang hendak dicapai dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah tertuang dalam Pasal 3, perlindungan konsumen bertujuan :²⁷

- 1) *Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*
- 2) *Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- 3) *Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*
- 4) *Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*
- 5) *Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;*
- 6) *Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.*

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²⁸

²⁷ Pasal 3, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ <http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=quo-vadis-perlindungan-konsumen>, diakses tanggal 7 Oktober 2017

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Dari uraian pasal 3 ini merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 2 terkait asas. Karena tujuan perlindungan konsumen merupakan sasaran akhir yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perlindungan konsumen. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang

dapat kita lihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.²⁹

d) Pelaku Usaha/Produsen

Pelaku usaha merupakan unsur utama dari adanya perlindungan hukum konsumen, yang mana telah diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa:³⁰

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dengan penjelasan :

“Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.”

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki cakupan makna yang luas, karna meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya sebagaimana juga diungkapkan dalam penjelasan pasal tersebut. Cangkupan lluasnya makna tersebut memiliki persamaan sebagaimana pengertian pelaku usaha di belanda, yaitu sebagaimana terkualifikasi sebagai pembuat produk jadi, penghasil bahan baku yang menampakkan diri sebagai produsen yang

²⁹ Ahmadi Miru, dan Sutarrnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 34-35.

³⁰ Pasal 1 Angka 3, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menampakkan nama dengan tanda pengenal tertentu dengan berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha ini, tidaklah mencakup eksportir, atau pelaku usaha di luar negeri, karna Undang Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia.³¹

Sedangkan hak-hak produsen dapat ditemukan antaralain pada faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsmen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:³²

- 1) Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
- 2) Cacat timbul dikemudian hari
- 3) Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen
- 4) Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi
- 5) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh pengusaha.

e) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha dalam melakukan usahanya, tentu memiliki suatu tujuan yang pastinya untuk memperoleh keuntungan dari hasil produk yang ia tawarkan pada tiap konsumennya, baik dalam bentuk

³¹ Ahmadi Miru, dan Sutarrnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 8-9

³² Celina Tri Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 42

barang dan/atau jasa yang ia sajikan. Dalam setiap aktivitasnya dalam hubungannya dengan konsumen, produsen tentunya memiliki setiap hak-hak dan juga kewajiban yang tentunya harus dilakukan dan/ditaati oleh masing masing pihak. Terkait hak-hak dari setiap produsen sendiri, Undang Undang Perlindungan Konseumen sendiri sejatinya telah mengaturnya, sebagaimana dalam uraian pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen/pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.³³

Sedang terkait kewajiban dari pelaku usaha sendiri terdapat dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:³⁴

- a) *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b) *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c) *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d) *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e) *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f) *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g) *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

³³ Ahmadi Miru, dan Sutarnnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 51

³⁴ Pasal 7, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dengan penjelasan Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedabedakan mutu pelayanan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW.

2. Standart Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSN) dan berlaku secara nasional. Yang mana pada PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional, yang dimaksud standar dan standarisasi adalah sebagai berikut:³⁵

“Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.”

³⁵Pasal 1, angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 199, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No 4020 (Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional).

Tujuan standar secara umum ialah dengan mengutip uraian dari buku “The aims and principles of Standardization” yang diterbitkan oleh ISO maka tujuan standarisasi dapat dijabarkan sebagai berikut :³⁶

- 1) Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (fitness for purpose)
Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu.
- 2) Mampu Tukar (interchangeability)
Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan.
- 3) Pengendalian keanekaragaman (varety reduction)
Untuk menentukan jumlah ukuran optimum, grade, komposisi, “rating” dan cara kerja (practies) untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
- 4) Kompatibilitas (compatibility)
Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memeneuhi persyaratan relevan, yanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan.
- 5) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

³⁶ Bambang Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*, (Edisi Pertama, Jakrata: Badan Standarisasi Nasional, 2009), h. 12-15

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemakai/konsumen dengan memspezifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa yang dipesan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar.

6) Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standarisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya.

7) Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standarisasi. Dengan fokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul.

8) Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat

Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya.

9) Mengurangi hambatan perdagangan

Dalam masa globalisasi ini masyarakat internasional berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak.

3. Organik

Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.³⁷

Standart Produksi Organik sendiri adalah standar sistem pertanian organik yang menggunakan tahapan-tahapan serta metode-metode yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Serta Lembaga Sertifikasi resmi sendiri adalah Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diakreditasi. Pertanian organik didasarkan pada penggunaan bahan input eksternal secara minimal serta tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis. Praktek pertanian organik tidak dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan sepenuhnya bebas dari residu karena adanya polusi lingkungan secara umum seperti cemaran udara, tanah dan air, namun beberapa cara dapat digunakan untuk mengurangi polusi lingkungan. Untuk menjaga integritas produk pertanian organik, operator, pengolah dan pedagang pengecer pangan organik harus mengacu pada standar ini. Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk mengoptimalkan produktivitas komunitas organisme di tanah, tumbuhan, hewan dan manusia yang saling tergantung satu sama lain.³⁸

³⁷ Pasal 1 Butir 5, Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik

³⁸ Badan Standarisasi Nasional, *Sistem Pertanian Organik SNI 6729:2016*, (Jakarta; BSN, 2016), iii

4. *Maqhasid Al-Syari'ah*

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (syari'ah) untuk mengarahkan kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif.

Secara bahasa (*lughawi*), Arti Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu: Maqashid dan al-syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan³⁹. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.⁴⁰

Dari pengertian bahasa sebagaimana yang dipaparkan di atas, air yang dimaksud adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan. Maqashid al syari'ah dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang Muslim. Tidak ada satupun syari'at yang Allah turunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kandungan *Maqashid* adalah kemaslahatan.

Selaras dengan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya *I'lamu Al-muwaqqi'iiin*, beliau mengatakan bahwa maksud dari syari'at adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴¹ Al-Syatibi menyatakan bahwa *Maqashid al-syari'ah* merupakan kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum secara

³⁹ Hasn Wehr , *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, (London, Mc Donald dan Evan Ltd, 1980), hlm. 767.

⁴⁰ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 14

⁴¹ Ibnu Qayyim Al Jauxiyah, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb Al-Alamin*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), 452.

keseluruhan.⁴² Artinya, apabila terdapat permasalahan -permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui Maqashid al-syari'ah. Al qur'an sebagai petunjuk telah memberikan pondasi bagi syari'at. Kemaslahatan akan terwujud dengan memelihara kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat* dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.

Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan syariah atau tingkatan maqâsid yaitu:

a) Maqâsid al-dharuriyat (inti/pokok)

Kemaslahatan maqâsid syari'ah yang berada dalam urutan yang paling tinggi, dimana segala hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan. Asy-Syatibi mengemukakan bahwa untuk memelihara al Umurdh dharuriyah dalam kehidupan manusia, tercakup dalam lima hal al kulliyat al khams.⁴³ Yaitu hal-hal yang tersimpul kepada lima sendi agama, akal, nyawa atau jiwa, keturunan, dan harta. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

⁴² Al-Syatibi, *Al-Mufaqqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kaiiro: Mustafa, t.th.), 150

⁴³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqâsid Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 14-15

(1) Hifzd al-dien (perlindungan terhadap agama)

Untuk menegakkan agama. Allah memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar Islam serta mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan beragama dan keyakinan beribadah, setiap agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh ada paksaan, juga tekanan untuk berpindah keyakinannya.⁴⁴ sebagaimana dalam QS. Al baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”*⁴⁵

(2) Hifzd al-Nafs (perlindungan terhadap jiwa)

Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, mensyariatkan hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Juga larangan segala bentuk perbuatan yang merusak jiwa⁴⁶ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 68 sebagai berikut:

⁴⁴ Ahmad Al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 1

⁴⁵ QS. Al baqarah ayat 256

⁴⁶ Ahmad Al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah*, 22

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

Artinya : *“dan (diantara sifat hamba-hamba Allah yang penyayang yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina.”*⁴⁷

Dalam hal ini Islam mensyariatkan hukum qishash, diyat, dan kifarat bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, dan meyaksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

(3) Hifdz al-aql (perlindungan terhadap akal)

Akal adalah merupakan sumber hikmah pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat. dengan akal, surat perintah Allah disampaikan, dan dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini dan dengannya manusia sempurna dari makhluk lainnya. Islam meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia derajatnya. Untuk itulah Allah melarang meminum khamar dan semua perbuat yang dapat merusak akal tersebut.⁴⁸

(4) Hifdz al-nasl wa al-ird (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan)

⁴⁷ QS. Al-Furqan ayat (25): 68

⁴⁸ Ahmad Al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah*, 91

Islam sangat menjamin kehormayan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat dari beberapa sanksi yang berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang merusak kehormatan dan kemuliaan manusia seperti masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Sebagaimana bentuk perlindungan yang diberikan yaitu adanya pemberian hinaan dan ancaman dosa dengan siksa bagi pelaku.⁴⁹

(5) Hifdz al-mal (perlindungan terhadap harta benda)

Dalam hal memelihara harta, Untuk memperoleh harta Islam mensyaratkan untuk usaha-usaha yang halal, menggunakan hartanya untuk hal yang halal, serta mensucikan dari sebagian harta yang didapatnya dengan cara mengeluarkan sebagian hak Allah dan hak orang lain. Tak hanya sampai disitu, anjuran untuk tidak melakukan pemborosan merupakan wujud perlindungan terhadap harta oleh Islam.⁵⁰ Islam mengharamkan mencuri, menipu, menyalahgunakan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

⁴⁹ Ahmad Al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah*, 131

⁵⁰ Ahmad Al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syariah*, 167

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*”⁵¹

b) *Maqâsid al-Hajiyat*

Kebutuhan Hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghi-langkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.⁵²

Untuk memenuhi dalam kehidupan manusia guna menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan jika tidak ada akan terjadi ketidak sempurnaan. Prinsip utama dalam mewujudkan hal-hal yang hajiyat.⁵³

c) *Maqâsid al-Tahsiniyat*

⁵¹ QS. An-Nisa ayat (4): 29

⁵² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 117.

⁵³ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqasid Syari” ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 72

Kebutuhan tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan dalam serta pemeliharaan tindakan-tindakan bidang ibadah, adat, dan mu amalat. Artinya, seandainya terancam tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* aspek tidak akan membawa kesusahan seperti tidak suatu *hajiyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis, dalam pandangan akal sehat dan kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁵⁴

Tindakan dan sifat yang harus dihindari oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihiasi oleh kepribadian yang kuat. Hal-hal yang tahsini bagi manusia yang pada hakikatnya kembali kepada prinsip memperbaiki keadaan manusia menjadi sesuatu dengan muru'ah (hakikat diri) dan akhlak yang mulia. Dalam bidang ibadah misalnya, disyariatkan berhias dan berpakaian bersih serta bagus ketika pergi ke masjid, bersedekah dan lain-lain.⁵⁵

⁵⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 118.

⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, alih Bahasa K.H Masdar Helmy*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 345

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum atau *legal research* dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* adalah sebagai suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁵⁶ Tentunya tak lepas dari unsur keterkaitan dengan penelitian tentang sistematika hukum, penelitian tentang asas-asas hukum, penelitian tentang taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, peraturan tentang perbandingan hukum, dan peraturan tentang sejarah hukum.

Dalam hal ini guna memperoleh hasil yang tepat dan maksimal, peneliti menggunakan beberapa komponen penelitian yang sesuai dan tepat dengan metode penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 35

A. Jenis Penelitian

Demi tercapainya tujuan dalam proses penelitian dari studi tinjauan hukum ini, penelitian lebih di titik beratkan pada jenis penelitian hukum sosiologis/empiris (*empirical legal research*), yang mana dalam hal ini lebih terfokus pada sektor berlakunya hukum, yang menurut Amirudin dan Zainal Asikin berlakunya hukum terbagi atas eektivitas hukum dan dampak hukum.⁵⁷ Dimana dalam penelitian tinjauan hukum ini lebih berproses pada penggalian fakta atau *reasearch* di lapangan (*field research*) yang tentu halnya disertai dengan dasar-dasar hukum yang berupa document tertulis serta implementasinya, sebagaimana karakteristik penelitian sosiologis/empiris yang diterangkan oleh Amirudin dan Zainal Asikin sebagai berikut :

1. Penelitian hukum sosiologis/empiris menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer Penelitian hukum sosiologis/empiris tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum ditempatkan' sebagai dependent variable, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.
2. Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan undang-undang, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.

⁵⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), 30.

3. Hipotesis kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel
4. Karena menggunakan data (data primer dan data sekunder) alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen: pengamatan (observasi dan wawancara (interview),
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. Pengolahan data dilakukan secara Kualitatif dan/atau kuantitatif
7. Kegunaan Penelitian hukum sosiologis empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum(law enforcement).⁵⁸

Sehingga muncul cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori untuk mendapatkan kesimpulan umum dan hasil penelitian mengenai *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik yang Tidak Bersertifikasi di Kota Malang* secara sosiologis/empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fenomena atau isu hukum dalam penelitian ini, maka pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sosiologis

⁵⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), 133-134.

dengan paradigma kualitatif, yang mana sosiologis merupakan pendekatan dengan tujuan mempelajari dan meneliti adanya suatu fenomena hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial yang lain di mana hukum tidak dikonsepsikan sebagai bentuk gejala normatif mandiri (otonom), melainkan sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara nyata dengan variabel-variabel yang lain.⁵⁹ Sedang kualitatif sendiri merupakan suatu metode penelitian yang memusatkan perhatiannya, eksplorasi, dan memahami pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala.⁶⁰

Untuk dapat mengetahui dan mengerti tentang gejala sentral dari pendekatan Sosiologis dengan paradigma kualitatif, peneliti akan mewawancarai Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan yang mana berwenang dalam hal ini terhadap adanya fenomena atau isu hukum produk organik yang tidak bersertifikasi di kota Malang, sehingga dari informasi tersebut peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dan akan diekspresikan dalam bentuk laporan tertulis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Demi memperoleh data dan informasi sangatlah perlu dilakukan penelitian di Wilayah Hukum Kota Malang yaitu diantaranya :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.
2. Dinas Perdagangan Kota Malang

⁵⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 34

⁶⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 20-21

3. Konsumen Market Organik

- a. LaiLai(Jl. Arjuno No. 36, Kauman, Klojen, Kota Malang.)
- b. Istana Sayur(Jl. Tlogomas No. 93, Lowokwaru, Kota Malang.)

Penelitian ini dilakukan dengan menitik beratkan pada instansi pemerintah terkait yang memiliki tugas dan kewenangan dalam ranah pokok penelitian ini, yaitu di Dinas Perdagangan Kota Malang yang beralamatkan di Jl.Simpang Terusan No.6, Madyopuro, Kedungkandang , Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65148 dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang yang beralamatkan di Jl. Jendral Ahmad Yani Utara N0.202, Polowijen, Blimbing, Kota Malang serta pengambilan sampel reaksi atau pendapat konsumen di market organik Lailai dan Istana Sayur di Kota Malang. Alasan peneliti mengangkat tema dan memilih objek observasi pada tempat tersebut karena maraknya fenomena peredaran produk organik tanpa memiliki sertifikasi resmi di Kota Malang di tengah gencarnya program pertanian organik oleh pemerintah Kota Malang yang mana dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan tugas dan kewenangan Dinas Perdagangan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang sebagai instansi pemerintah yang ditunjuk dalam mengawasi peredaran produk pangan yang ada di pasar Kota Malang sedangkan market organik adalah salah satu dari pusat peredaran barang pangan organik. Tentunya hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam

terkait fenomena Sertifikasi Organik dalam konteks pengawasan dan perlindungan hukum.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah bagian terpenting dari penelitian yang merupakan sumber dimana seluruh data penelitian terakumulasi dan terpusat, yang dalam hal ini merupakan penelitian hukum, yang tentunya tanpa adanya sumber data bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan guna dipecahkan.⁶¹ Jenis sumber data yang digunakan dari penelitian sosiologis/empiris terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari pokok masalah/ isu hukum itu sendiri yang dalam hal ini dipertegas dengan menggunakan metode wawancara dan observasi atas objek pokok masalah.⁶² Adapun Narasumber yang diwawancarai adalah Dinas Perdagangan Kota Malang dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang yaitu :

- a) Ibu Luh Putu Eka Wilantara, SH., M.Hum selaku kepala Seksi Tertib Niaga, Bidang Stabilisasi Harga

⁶¹ Dyah octarina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum(Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 48

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2015), 28

dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang.

b) Bapak Tjutjuk Hardianto, SP selaku kepala Seksi Keamanan Pangan, Bidang Keanekaragaman Konsumen dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.

c) Konsumen Produk Organik, yaitu:

- Mr. Peter
- Mas Zakka
- Ibu Diah
- Mas Salman

Wawancara dalam data primer ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Dimana wawancara semi terstruktur sendiri merupakan teknik pengalihan data yang paling efektif dan tepat utk dilakukan dalam penelitian kualitatif, agar memperlancar wawancara kepada subjek dengan suasana perbincangan yang tentunya dapat menciptakan kenyamanan bagi subjek sendiri dalam memberikan keterangan informasi.

Sedangkan Observasi sendiri, penulis mengamati secara langsung obyek dalam hal ini produk pangan organik yakni beras dan tempat yang diteliti yaitu market organik, baik

dengan cara mengamati hingga menuangkan hasil dari padanya dalam sebuah dokumen catatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum penunjang yang bersifat informasi dalam memperoleh pemahaman, bahan hukum, dan pedoman sebagai suatu sumber yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian.⁶³

Dalam hal ini, penulis mendapatkan beberapa data sekunder terkait Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Organik yang tidak Bersertifikasi di Kota Malang, yang terdiri atas :

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- c) Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standart Nasional.
- d) Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa.

⁶³ Dyah octarina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 89

- e) Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang pertanian Organik serta dalam pelaksanaan Sertifikasi

Serta beberapa beberapa buku-buku hukum, artikel, jurnal dan karya ilmiah.

E. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan kajian ini, maka penulis menggunakan teknik penggalan data adalah studi lapangan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Yaitu penulis mengamati secara langsung obyek yakni produk pangan organik beras dan tempat yang diteliti yaitu market penjual produuk organik dengan ketentuan berpokok pada jalur atau selaras pada judul, tipe dan tujuan penelitian, secara sistematis melalui perencanaan, baik dengan cara mengamati ataupun dengan mencatatnya.⁶⁴ Dalam hal ini peneliti memfokuskan objek penelitian pada produk pangan organik berupa beras organik yang tidak bersertifikasi di pasar atau market organik Kota Malang.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara (interview) merupakan metode yang dianggap Paling efektif dalam pengumpulan data lapangan, yang mana hal ini

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), 67

dikarenakan adanya suatu bentuk interaksi tatap muka secara langsung dengan responden untuk memperoleh keterangan informasi perihal fakta, opini hingga persepsi maupun saran responden itu sendiri.⁶⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Dimana wawancara semi terstruktur sendiri merupakan teknik pengalihan data yang paling efektif dan tepat utk dilakukan dalam penelitian kualitatif, dimana sistem ini memiliki karakteristik suatu wawancara dengan pertanyaan terbuka seperti halnya perbincangan pada umumnya namun tetap memiliki batasan tema serta alur maupun arah pembicaraan, dengan kecepatan perbincangan dapat diprediksi, fleksibel namun tetap dapat terkontrol dengan adanya suatu petunjuk ataupun pedoman yang dijadikan patokan, alur, urutan, dan penggunaan kata hingga terpusat dalam tujuan dalam wawancara guna memahami fenomena atas isu hukum yang diangkat.⁶⁶

Disisi lain, alasan penulis memilih sistem wawancara semi-terstruktur yakni peneliti ingin mengetahui permasalahan dari sudut pandang subjek itu sendiri sebagai pihak yang memiliki keterkaitan secara langsung baik itu hak maupun kewajiban, dengan lebih terbuka dalam mengungkapkan segala fakta terkait isu hukum permasalahan yang diangkat

⁶⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 57

⁶⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), 121

Dalam proses wawancara (interview) tersebut, peneliti memilih para pihak yang dalam hal ini terlibat secara langsung dalam proses pengawasan dan perlindungan Produk Organik. Diantaranya yaitu : Dinas Perdagangan Kota Malang dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Konsumen produk organik.

3. Dokumentasi

Merupakan metode atau cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari serta mengumpulkan data dokumen-dokumen baik berupa tulisan maupun gambar berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lain-lain yang berhubungan dengan *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Organik yang Tidak Bersertifikasi*. Dalam hal ini, dokumentasi berfungsi sebagai bentuk data penunjang juga pelengkap terhadap data primer yang tentunya juga dijadikan referensi dalam penelitian juga arsip dalam penelitian ini yang tentunya sebagai bentuk bukti akan keorisinan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Demi mengelola keseluruhan data yang diperoleh, perlu memiliki metode atau manajemen pengolahan data dan prosedur analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh

peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non-statistik atau analisis konten (*content analysis*).⁶⁷ Pendekatan kualitatif sendiri adalah pendekatan yang memusatkan perhatiannya, mengeksplorasi dan memahami pada prinsip-prinsip umum satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁶⁸ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Merupakan proses dimana peneliti meneliti kembali catatan, berkas-berkas, informasi yang telah terkumpul setelah adanya proses pencarian data.⁶⁹ Hal ini bertujuan memilah, menyesuaikan dan memfokuskan hal-hal pokok, penting terkait kesesuaian serta kelengkapan juga kesempurnaan data atau jawaban responden dengan rumusan masalah.⁷⁰ Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu *Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas perdagangan*.

b. *Koding*

Merupakan pemberian kode atau tanda khusus pada data-data yang diperoleh atas objek penelitian, yang dalam hal ini dapat berupa jawaban hingga dokumen atas penelitian objek. Hal ini

⁶⁷ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

⁶⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 20-21

⁶⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), 168

⁷⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), 73

bertujuan untuk mempermudah pekerjaan peneliti dalam menganalisa data.⁷¹

c. *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu proses pengklasifikasian dan pengecekan ulang data setelah adanya pengumpulan data dari berbagai sumber, sehingga data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengurutkan data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian guna menemukan tema dan pembentukan hipotesa.⁷²

d. *Analysing*

Analisa data adalah sebuah proses untuk mengatur aturan data, mengatur ke dalam pola kategori dan deskripsi dasar. Dalam bukunya, Sugiyono menerangkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁷³

e. *Concluding*

Concluding adalah Penarikan kesimpulan dari masalah yang ada, dan tahap akhir dari proses penelitian dan jawaban atas paparan data sebelumnya. Dalam kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan permasalahan dengan penggunaan uraian data guna menemukan titik temu jawaban yang akan dituangkan dalam bentuk kalimat biasa,

⁷¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 73

⁷² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 67

⁷³ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), h. 48.

sekuensial, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data.

G. Teknik Uji Kesahihan Data

Dalam penelitian hukum normatif, data uji pada dasarnya berarti suatu kegiatan untuk melembagakan sistematisasi bahan hukum tertulis. "Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi bahan hukum tertulis, untuk memfasilitasi pekerjaan analisis dan konstruksi".

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Pengolahan data pada dasarnya adalah kegiatan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Dinas Perdagangan Kota Malang.

a) Profil Dinas Perdagangan Kota Malang

Pembentukan Dinas Perdagangan Kota Malang merupakan suatu reaksi atas instruksi Peraturan Daerah Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana hal ini tertuang dalam Pasal 2 dengan Peraturan Daerah 16 (enam belas) Dinas termasuk di dalamnya. Dinas yang beralamatkan di Jl.Simpang Terusan No.6, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dengan kode pos 65148 ini, memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kebijakan daerah di bidang perdagangan.

Peraturan tersebut diperlukan untuk penentuan Peraturan Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan.⁷⁴

Kedudukan Dinas Perdagangan dalam wewenangnya merupakan suatu badan atau organisasi pelaksana otonomi dalam tingkat daerah di bidang perdagangan yang dalam strukturnya dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.⁷⁵

b) Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Malang

1) Visi

“Terwujudnya Industri Dan Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, Mendorong Tumbuh Suburnya Ekonomi Yang Berciri Kerakyatan Sebagai Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan.”⁷⁶

2) Misi

Guna menunjang visi serta dapat tercapainya target yang maksimal dalam melaksanakan wewenangnya, Dinas Perdagangan

⁷⁴ http://perdagangan.malangkota.go.id/page/profil/selayang_pandang, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

⁷⁵ http://perdagangan.malangkota.go.id/page/profil/selayang_pandang, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

⁷⁶ http://perdagangan.malangkota.go.id/page/profil/visi_misi, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

menetapkan misi-misi dalam kurun waktu satu periode, diantaranya :⁷⁷

- a. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Publik yang Terukur dan Akuntabel.
- b. Meningkatkan Kualitas Dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Kota Malang Sehingga Bisa Bersaing Dalam Era Global Yang Kompetitif.
- c. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang Baik Fisik, Mental Maupun Spiritual untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif.
- d. Membuat Blue Print dan Membangun Kota Malang untuk Menjadi Kota Tujuan Wisata Yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Kondusif.
- e. Menggali Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah yang Potensial untuk Digerakkan dan Dikembangkan secara Masif dan Sistematis
- f. Mendorong dan Menstimulir Pelaku Ekonomi Sektor Informal agar lebih Produktif dan Kompetitif.

c) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Malang

Tugas Pokok Dinas Perdagangan Kota Malang adalah pelaksana otonomi daerah di bidang perdagangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan

⁷⁷ http://perdagangan.malangkota.go.id/page/profil/visi_misi, Diakses Pada tanggal 20 Januari 2018.

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berikut adalah uraian tugas pokok dari masing-masing unsur dalam Dinas Perdagangan Kota Malang, yaitu:⁷⁸

1) Kepala Bagian Pelayanan

Bertugas melakukan tugas pokok dan fungsi untuk mengkoordinasi dan melakukan pengendalian internal atas unit kerja di bawahnya dan melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Melaksanakan tugas-tugas utama manajemen administrasi umum termasuk persiapan program, manajemen, administrasi, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, peralatan, hubungan masyarakat dan kepustakaan dan arsip.


3) Divisi Industri Agro dan Kimia, melaksanakan tugas utama membina, mengembangkan dan memantau bidang industri Agro dan Kimia.

4) Industri dan Transportasi dan Telematika Industri (IATT) memiliki tugas utama mengembangkan, mengembangkan dan memantau bidang industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka Industri (ILMETA), dan Industri Transportasi dan Telematika Peralatan (IATT)

⁷⁸ http://perdagangan.malangkota.go.id/page/profil/tugas_pokok_dan_fungsi, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

- 5) Perdagangan, membawa keluar tugas utama mengembangkan, mengembangkan, dan mengawasi bisnis perdagangan.
- 6) Divisi Perlindungan Konsumen melakukan tugas utama memberikan perlindungan konsumen.

d) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Malang⁷⁹



2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang

a) Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang merupakan organisasi kedinasan daerah yang berada di Kota Malang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Malang Nomor 6 Tahun

⁷⁹ http://perdagangan.malangkota.go.id/page/profil/struktur_organisasi, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana dalam Pasal 2 dengan Peraturan Daerah 16 (enam belas) Dinas termasuk di dalamnya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian. Dinas yang beralamatkan di Jl. Jendral Ahmad Yani Utara N0.202, Polowijen, Blimbing, Kota Malang ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Dinas Pertanian mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyuluhan di bidang pertanian, penyusunan perencanaan. Peraturan tersebut diperlukan untuk penentuan Peraturan Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.⁸⁰

b) Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Malang

1) Visi

“Terwujudnya masyarakat pertanian yang produktif, berdaya saing, berkelanjutan, sejahtera, dan berwawasan lingkungan”⁸¹

2) Misi

Guna menunjang visi serta dapat tercapainya target yang maksimal dalam melaksanakan wewenangnya, maka Dinas Pertanian dan

⁸⁰ <https://pertanian.malangkota.go.id/profil-kami/>, Diakses pada tanggal 20 tahun 2018

⁸¹ <https://pertanian.malangkota.go.id/profil-kami/visi-dan-misi/>, Diakses pada tanggal 20 tahun 2018.

Ketahanan Pangan menetapkan misi-misinya adalah sebagai berikut :⁸²

- a. Menata segenap pelaku pembangunan pertanian dalam memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan berwawasan lingkungan;
- b. Menumbuh kembangkan kelembagaan ekonomi kerakyatan bidang pertanian yang mandiri dan berdaya saing;
- c. Memberdayakan petani beserta keluarganya menuju masyarakat pertanian yang mandiri dan sejahtera;

c) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Malang, Dinas Pertanian melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian mempunyai fungsi :⁸³

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyuluhan di bidang pertanian;
- 2) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pertanian;

⁸² <https://pertanian.malangkota.go.id/profil-kami/visi-dan-misi/>, Diakses pada tanggal 20 tahun 2018.


⁸³ <https://pertanian.malangkota.go.id/profil-kami/tupoksi/>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018

- 3) pelaksanaan pengembangan tanaman yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura serta kehutanan dan perkebunan;
- 4) pelaksanaan pengembangan usaha perlindungan tanaman pangan;
- 5) pelaksanaan pengembangan usaha pertanian serta sarana dan prasarana usaha pertanian;
- 6) pelaksanaan pemasaran produk pertanian dan sentra komoditas pertanian;
- 7) pelaksanaan pembinaan usaha perikanan yang meliputi produksi perikanan dan kualitas perikanan;
- 8) pelaksanaan pengendalian hama penyakit;
- 9) pelaksanaan pengembangan usaha peternakan yang meliputi bina produksi peternakan serta pengawasan kesehatan hewan;
- 10) pelaksanaan standar penelitian atau pengembangan di bidang pertanian;
- 11) pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi pertanian yang meliputi teknologi pertanian;
- 12) pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner;
- 13) pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pertanian;
- 14) pemberian dan pencabutan perizinan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 15) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 16) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 17) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 18) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 19) pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 20) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- 21) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 22) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 23) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 24) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pertanian;
- 25) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 26) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 27) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

28) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

d) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Malang⁸⁴



B. Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan dan dinas Pertanian Terhadap Konsumen Produk Pangan Organik tidak bersertifikasi

Dalam bagian ini, guna mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan atau isu hukum yang diangkat guna di teliti dalam hal ini, yaitu Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang terhadap produk pangan

⁸⁴ <https://pertanian.malangkota.go.id/profil-kami/struktur-organisasi/>, Diakses Pada tanggal 20 Januari 2018.

organik Tidak Bersertifikasi. Alasan peneliti menetapkan objek observasi pada Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, merupakan instansi pemerintah Daerah yang dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas serta dipertegas dalam Pasal 29 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pembinaan dan pengawasan. Yang mana pada dasarnya tugas dan wewenang mereka erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini berposisi sebagai konsumen terhadap segala produk pangan yang beredar di pasar Kota Malang. Tentunya dalam hal ini merupakan kinerja dari tanggung jawab telah diberikan pada Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.

Konsumen adalah setiap orang yang menikmati, memakai, menggunakan suatu barang ataupun jasa baik untuk kepentingan individu maupun kelompok dan makhluk hidup lain. Hal ini telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sebagaimana di jabarkan dalam Pasal 1 butir (2) sedangkan perlindungan konsumen sendiri adalah suatu bentuk upaya dalam memberikan atau menjamin segala hak yang harus diperoleh oleh konsumen. Tentunya hal ini telah ditetapkan dalam konteks hukum hingga muncullah istilah perlindungan konsumen.

Dimana dalam faktanya hak konsumen banyak sekali terabaikan oleh ulah para pelaku usaha nakal yang tidak memiliki iktikad baik guna meraup keuntungan sebesar-besarnya, sebagaimana isu hukum yang peneliti angkat yaitu kerap menggunakan keterangan yang tidak sebagaimana mestinya produk organik miliki, yakni adanya bentuk pengatas namaan label organik tanpa adanya sertifikasi resmi (tidak bersertifikasi) di Kota Malang.

Seperti halnya reaksi Mr. Peter, seorang WNA selaku kosumen produk organik yang tidak bersertifikasi di salah satu kios di Kota Malang berikut:⁸⁵

“Waaww,, These are not have sertificate. It makes me doubt and cofused,, I am so scared. Make me feel afraid to buy it, dude! I think all has organic sertificate. So worried”

Dari pendapat konsumen diatas, dapat dipahami bahwa “ Wah, ternyata gak semua punya sertifikasi, jadi ragu, bikin bingung, malah takut mau beli mas, saya kira semua sudah punya sertifikat bukti organik, pastinya meresahkan mas”

Sebagaimana realitanya ditengah gencarnya penyuaaraan pertanian organik oleh pemerintah Kota Malang guna meningkatkan pendapatan ekonomi penduduk di tengah tingginya nilai ekonomis dan kesehatan yang dihasilkan, nyatannya dari kebijakan ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum para pengusaha produk organik kerap menggunakan keterangan

⁸⁵ Peter, *Wawancara*, Kota Malang, Tanggal 25 Desember 2017.

yang tidak sebagaimana mestinya produk organik miliki, yakni adanya bentuk pengatas namaan label organik tanpa adanya sertifikasi resmi dari pemerintah.

Di lokasi lain, penulis mencoba mengexplore sejauh mana peredaran produk organik yang tidak bersertifikasi dan reaksi konsumen atas produk organik yang tidak bersertifikasi. Dari hasil penggalan data, menghasilkan fakta yang cukup menggairahkan, dimana produk organik non-sertifikasi selalu tersedia di berbagai market pangan organik di Kota Malang. Tak hanya Mr. Peter, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa konsumen produk organik yang tidak bersertifikasi di beberapa market perjual produk organik, yaitu atas nama mas Zakka dan Ibu Diah, beliau mengatakan:

“Piye yo mas, iki ngno ya cuman dikongkon ibukku tumbas e mas, dan tak pikir yo podo ae kabeh. Keluargaku yo dudu wong pertanian ta wong hukum ngno kui mas, dadi ngono kui yo gak terlalu paham mas. Tapi yo nek iso mbok di gawe sing onok sertifikate, cek gak garai wong bingung tur yo cek terjamin.”⁸⁶

“Waduh mas, kalo kaya gini adanya, pastinya saya timbul rasa was-was lah mas. Apakah beras yang saya pilih sudah bersertifikat apa belum, belum lagi efek yang ditimbulkannya mas. Saya beli beras organik biar keluarga sehat mas, kalo nyatanya gak ada sertifikatnya, ya mending beli beras biasa mas, orang harganya ya jauh mas.”⁸⁷

Dari pemaparan pelanggan atau konsumen diatas, reaksi konsumen menunjukkan bahwasannya konsumen merasa dirugikan dan juga kecewa atas adanya fenomena produk organik yang tidak bersertifikasi. Kebanyakan mereka awalnya tidak tahu tentang adanya peredaran produk

⁸⁶ Zakka, *Wawancara*, Kota Malang, Tanggal 25 Desember 2017.

⁸⁷ Diah, *Wawancara*, Kota Malang, Tanggal 25 Desember 2017.

organik yang tidak bersertifikasi, kebanyakan menganggap bahwa produk organik yang beredar sama saja.

Namun demikian, berbeda dengan ketiga konsumen yang telah penulis wawancarai, salah satu konsumen produk pangan organik yang tidak bersertifikasi dan juga selaku pemilik usaha bubur organik yang bernama mas Salman menyatakan:⁸⁸

“Dalam menjalankan usaha, saya selaku konsumen produk organik tidak pernah menyinggung dan mempermasalahkan produk organik bersertifikasi maupun tidak dalam bahan baku usaha saya mas, soalnya saya sudah langganan dan percaya mas pada produk organik yang saya pilih, karna hasilnya juga memuaskan sekalipun tidak punya sertifikasi. Mungkin dulu di awal saya juga sempat bimbang juga ragu adanya sertifikasi produk organik, namun saya coba datang ke produsen produk yang saya pilih langsung untuk memastikan. Makanya saya percaya mas.”

Dari pendapat yang telah diuraikan mas salman selaku konsumen produk organik yang tidak bersertifikasi, beliau tidak terlalu mempermasalahkan adanya sertifikasi maupun tidak. Namun, beberapa konsumen lain ada suatu bentuk kekecewaan yang timbul atas adanya fenomena ini. Hal ini tentu menimbulkan suatu ketidak nyamanan juga kerugian pada pihak konsumen seperti halnya hasil wawancara pada beberapa konsumen produk pangan organik dan juga pelaku usaha pemegang sertifikasi resmi. tentunya konsumen merasa tertipu atas keaslian mutu terhadap embel embel organik yang tertera dalam produk kemasan. Di lain sisi, dengan adanya peredaran produk organik yang tidak

⁸⁸ Salman, *Wawancara*, Kota Malang, Tanggal 28 Desember 2017.

bersertifikasi, menimbulkan pandangan negatif tersendiri di kalangan konsumen.

Oleh karena itu, yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen produk organik bersertifikasi maupun tidak oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mengulas mengenai perlindungan konsumen, tentu tak akan pernah lepas dengan aspek pengawasan itu sendiri. pengawasan, yang tentunya merupakan aspek awal yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum.

Mengenai ketentuan ketentuan sebagai bentuk informasi yang tentunya berdampak pada kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah suatu hak dari konsumen itu sendiri,⁸⁹ sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Hak konsumen adalah :

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁸⁹ Pasal 4 butir (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Harusnya memang kejelasan informasi menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha sebagai bentuk iktikad baik pelaku usaha sebagaimana juga dengan jelas tercantum dalam pasal 7 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sehingga tidak perlu ada bentuk kejadian hingga melanggar kebenaran informasi, bahkan menimbulkan ketidaknyamanan sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 telah ayat (1) dan (3) serta undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen guna menciptakan stabilitas juga kualitas produk itu sendiri.

Padahal pemerintah melalui Badan Sertifikasi Nasional(BSN) telah mengeluarkan SNI 01-6729:2000 tentang Sistem Pangan Organik dengan didukung keluarnya PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO.

64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Sertifikasi Organik merupakan bentuk produk standarisasi khusus dari pada Standarisasi Nasional Indonesia(SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik(LSO) terakreditasi sebagai wujud Badan Sertifikasi Organik (BSN) dalam bidang Sertifikasi produk Organik. Yang mana harusnya menjadikan landasan juga munculnya kesadaran iktikad baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, bukankah sesungguhnya adanya aturan harusnya di taati dan di patuhi baik bagaimanapun. Namun hal ini terkesan tak berdaya bahkan diabaikan di tengah persaingan usaha. Sebagaimana uraian pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia yang berbunyi:

- (2) Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Tjutjuk, selaku kepala Seksi Keamanan Pangan, Bidang Keanekaragaman

Konsumen dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Malang yakni sebagai berikut:⁹⁰

“Standart Nasional Indonesia sejatinya terbagi atas sukarela dan wajib, yang mana hal ini memiliki kategori berbeda yang tentunya memiliki karakteristik n keistimewaan tersendiri. Ada beberapa produk yang tergolong dalam kategori wajib, dan ada yang digolongkan dalam kategori sukarela, ini bisa dilihat dari pentingnya fungsi atas produk tersebut baik dari keamanan, kesehatan, dan lainnya. Sedang sertifikasi produk organik ini adalah sertifikat standart terhadap produk pertanian non pertisida, suatu wujud dari SNI dalam bidang pangan yang dikeluarkan oleh BSN, yaitu Badan Sertifikasi Nasional yang merupakan lembaga berwenang menerbitkan sertifikat atas produk. Dan sifat sertifikasi organik ini setau saya adalah sukarela, oleh karena itu, jika sertifikasi organik ini dipertanyakan pengawasannya, secara hukum kita belum bisa sebab yang namanya sukarela kan gak ada paksaan kan mas, kita hannya melakukan pengawasan atas nomor izin usaha saja. Terkait pengawasan produk yang ada di lapangan untuk lebih jelasnya, coba sama komunikasi dengan Dinas Perdagangan mas, karna itu basic mereka. Namun dari pergerakan kebijakan pemerintah, ada tanda-tanda kemungkinan diwajibkannya sertifikasi organik yaitu bisa kita lihat dari dikeluarkannya peraturan secara terperinci PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik yang tentunya mengisyaratkan adanya arah untuk lebih terstruktur berstandart sebagaimana tujuan dari SNI sendiri. Untuk produk organik yang dalam hal ini melakukan produksi di wilayah Kota Malang sesungguhnya masi dalam konteks ditolerir, hal ini dikarenakan pertanian wilayah kota malang sendiri masi belum dapat dikategorikan murni 100% organik sebagaimana persyaratan pangan organik sendiri, ini disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan yang memang kurang bisa mendukung diantaranya air, udara, dan sebagainya yang dalam hal ini telah tercampur berbagai polutan. Hanya terdapat beberapa wilayah yang memang dapat dilakukan budidaya pertanian organik, seperti halnya wilayah tumpang yang memang berada di wilayah dataran tinggi dengan sumber air murni langsung, tanpa adanya percampuran, makanya ada pemilik sertifikasi organik di daerah tersebut. Dalam hal upaya-upaya pencegahan atas hal yang tidak diinginkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sering melakukan sosialisasi-soasialisasi yang melibatkan pelaku usaha, untuk sosialisasi ini biasanya kita

⁹⁰ Tjutjuk, Wawancara, Kota Malang, Tanggal 05 Januari 2018.

melakukan di sekolah-sekolah, mengingat sekolah sangat rentan terhadap peredaran produk dalam tanda kutip ngawor. Di sisi lain tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hidup sehat mulai usia sejak dini, karna dengan pengetahuan sejak dini, sebagai generasi penerus bangsa diharapkan pengalaman yang ia peroleh, dapat terpaku dalam memori otaknya. Tidak sampai disitu, diharapkan siswa sekolah ini dapat memberikan pengetahuan pada keluarganya selepas pulang ke rumah. Tidak hanya sampai di situ, kita juga memeberikan pelatihan-pelatihan pertanian, pembudidayaan ruang, dan banyak lagi, pada kelompok masyarakat dengan berbagai pemateri ahli di bidangnya.”

Siifat yang sukarela inilah yang dianggap enteng oleh berbagai para pelaku usaha, hingga minimbukan tanda tanya besar akan fungsi SNI 01-6729:2000.

Mengenai keberadaan produk bersertifikasi(standarisasi), Dinas perdagangan membenarkan adanya sepertihalnya yang telah diuraikan bapak Tjutjuk dalam Dinas Perdagangan dan Ketahanan Pangan di atas, yang mana sertifikasi atai standarisasi dapat digolongkan dalam 2 kategori, wajib dan sukarela. Sedangkan terkait perlindungan hukum, yang tentunya tak lepas dari pengawasan produk, Dinas Perdagangan dalam hal ini memiliki peran yang lebih, dimana dalam nyatanya, ranah perlindungan terhadap legalitas, keamanan, kenyamanan setiap barang yang hadir di pasar merupakan tanggung jawab dari Dinas Perdagangan dalam pengawasannya, sebagaimana dalam tugas pokok dan fungsi dinas perdagangan itu sendiri yang dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas. Berikut pernyataan Ibu Luh Putu Eka Wilantara selaku kepala Seksi Tertib Niaga, Bidang Stabilisasi Harga dan

Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang terkait pengawasan :⁹¹

“Perlindungan Hukum produk organik ya mas, perlindungan hukum itu terkait dengan pengawasan, dan, dalam hal pengawasan peredaran barang yang ada di pasar, Dinas Perdagangan secara mutlak merupakan kewenangan Dinas Perdagangan. Di sini kita selalu mengadakan sidak-sidak ke pasar-pasar dan juga tempat perbelanjaan setidaknya 1-2 kali dalam sebulan. Biasanya kita melakukan sidak yang tergabung dalam satu tim, dan tentunya kita tidak sendiri, melainkan kita selalu menggandeng pihak lain seperti halnya aparat kepolisian, ataupun instansi lain. Dimana untuk perkara seperti ini ada bidang tersendiri yang secara mutlak adalah tugasnya yaitu bidang atau Seksi Pengawasan. Untuk temuan di lapangan itu berbagai macam mas, terkadang adanya produk ilegal dengan banyak jenisnya diantaranya tidak memiliki standart, tanpa ijin, dan lain – lain, ini biasanya terjadi pada barang impor dan untuk sertifikasi organik itu belum wajib mas, tapi ya memang ada dan kita tidak bisa melakukan tindakan lebih, karna ya belum wajib tadi mas, terkait produk organik, kita hanya terpusat atas perizinan usahanya, bukan sertifikasinya, terlebih sekarang sudah canggih dan modern, yang rasanya benar-benar gak cukup kalo cuman sidak pasar-pasar. Ya jadi hal paling bagus tetep kembali pada pribadi konsumen sendiri mas. Makanya biasanya kita juga melakukan sosialisasi atau seminar-seminar sebagai bentuk upaya pencegahan pada hal yang tidak di inginkan tadi mas. Kita memeberikan pengetahuan untuk menciptakan kesadaran pada pribadi konsumen, sehingga konsumen dapat cerdas dan tentunya lebih mandiri dan juga selektif. Seminar biasanya kita lakukan 3 periode dalam 1 tahun, dalam setiap periode, ada 3-5 gelombang, tentunya dengan target seluruh penduduk yang ada di Kota Malang, baik yang terdaftar sebagai domisili maupun sementara. Tapi bukan berarti jika terjadi hal yang tidak di inginkan kita langsung lepas tangan, kita dari Dinas tetep ada backing action berupa pelayanan menerima aduan atau komplain atas bentuk ketidak puasan dari konsumen. Karena sistem Dinas dalam pelayanan perlindungan konsumen di luar pencegahan adalah sebagaimana adanya prinsip Delik Aduan. Kalo memang aduan tersebut berujung pada sengketa, selanjutnya kita salurkan ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan ini yang biasanya menjadi kendala kita mas, konsumen jarang sekali yang mau komplain karna beranggapan ribet, buang-buang waktu,

⁹¹ Luh Putu Eka Wilantara, Wawancara, Kota Malang, Tanggal 05 Januari 2018.

nilainya gak seberapa, bahkan beranggapan percuma karna gak di gubris. Terhitung hanya 1 kali selama saya menjabat di sini sebelum berdirinya BPSK, itupun sudah dalam taraf sengketa. Padahal aduan kan tidak harus berupa sengketa dan sebenarnya dari adanya aduan merekalah kita jadi tahu dan dapat bertindak, diluar adanya instruksi dari pemkot.”

Sejatinya sebagaimana disadari oleh Dinas Perdagangan yang mana banyaknya pelaku usaha yang memanfaatkan peluang usaha dalam bidang pangan organik ini tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Namun dari beberapa survei selama kurun waktu hingga januari 2018 ini dan penemuan diatas, konsumen dalam hal ini produk organik belum pernah ada melakukan bentuk pengaduan atas kasus produk organik, sekalipun banyak sekali produk organik yang beredar di kota malang. Hal ini terjadi karna tidak lepas dari adanya anggapan dari konsumen bahwa nilai ekonomis yang bisa di bilang sepele sendiri yang dalam nyatanya tidak sebanding jika harus repot-repot melakukan gugatan.

Dari hasil wawancara dan observasi terkait bentuk-bentuk perlindungan dari Dinas Pertanian dan Perdagangan terhadap konsumen dapat diketahui sebagai berikut:

1. Adanya pengawasan mutu dan keamanan pangan (sidak) yang dilakukan di pasar-pasar daerah Malang. Hal ini sesuai dengan tujuan

adanya pengaturan pengawasan pangan yang tertuang dalam Pasal 108 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan adalah :⁹²

- a) tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
- b) terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
- c) terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara teknis hal ini juga tertuang dalam pasal 20 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) Permendag No. 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa, diantaranya :

- (1) PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan berkala dan/atau pengawasan khusus berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (1) Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang di pasar secara acak sebagaimana

⁹² Pasal 108 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012.

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);

- b. melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7); dan
- c. memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya.

2. Bentuk Perlindungan Konsumen yang dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Dinas yang dalam hal ini yakni dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sejatinya terdiri atas 2 tahap, yakni:

- a) pra kejadian/antisipasi/ persiapan sebelum kejadian, yaitu adanya berbagai bentuk pembinaan, sosialisasi dan seminar-seminar serta adanya sidak lapangan baik sendiri maupun kerjasama dengan instansi lain guna memberikan wawasan juga menciptakan kesadaran pribadi serta perlindungan pada konsumen khususnya Kota Malang. Hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Juga termaktub dalam pasal 29 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pembinaan

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Maksud Menteri dalam uraian diatas adalah menteri teknis terkait yang dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan sebagaimana telah terurai dalam penjelasan pasal 1 angka 13 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b) Pasca Kejadian yaitu adalah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh dinas dengan menerima segala bentuk aduan dan meneliti kebenaran yang selanjutnya dilimpahkan dilimpahkan perkara tersebut ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sesungguhnya tugas kedinasan dalam ranah perlindungan, kedinasan hanya bersifat pasif, yakni secara prinsip sebagaimana Delik Aduan, bentuk perlindungan dapat terealisasi setelah adanya perkara. Hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Dalam bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen juga tertuang dalam pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya :

“konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan.”

Dalam penjelasan diatas, yang dimaksud Lembaga dalam pasal 23 dan pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah BPSK selaku badan penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non litigasi.

C. Peran Sertifikasi Produk Organik Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah*

Berdirinya suatu hukum atau aturan serta kebijakan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup orang banyak, tentu tak lepas dari adanya bentuk akan sebuah tujuan yang hendak dicapai yang pastinya demi terciptanya tata kehidupan yang baik dan terhormat. Hal ini sebagaimana ditetapkannya hukum islam dengan *Maqashid Syariah* (Tujuan Hukum) sebagai nilai dibalik berdirinya syariat tersebut demi terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*), mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat yang lebih dikenal dengan kemaslahatan.⁹³

Kemaslahatan sebagai muara dari adanya maqashid syariah dapat terwujud dengan terpeliharanya beberapa unsur sebagaimana yang telah diungkapkan al-Syathibi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perlindungan terhadap kelima unsur tersebutlah yang merupakan letak posisi dari *Maqashid Syariah* itu sendiri, yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifdz Al- Din*), perlindungan terhadap Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*), Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*), perlindungan terhadap harga diri (*Hifdz Al-Nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*Hifdz Al-Mal*). Kelima unsur itulah yang harus dilindungi dan dijaga dalam konsep

⁹³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), *Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 17.

kehidupan guna mencapai sebuah kemaslahatan yang merupakan muara dari konsep *Maqashid Syariah*.⁹⁴

Dalam penelitian ini, menulis menarik menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai bentuk teori yang dijadikan sebagai pisau analisi dalam menghadapi isu hukum atau problema dari fakta akan kebijakan sertifikasi produk pangan organik ini. *Maqashid Syariah* di plot sebagai pembeda yang nantinya dapat memberikan warna integritas tersendiri dan tentunya bernuansa islami dalam penelitian yang mana sesuai dengan fakultas penulis mendedikasikan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana rumusan masalah dan tema dalam penelitian ini, maka peran *Maqashid Syariah* sangatlah penting. Karna dalam pembentukan kebijakan juga peraturan juga harus sesuai dengan tujuan syariah itu sendiri.

Mengenai sertifikasi produk pangan organik yakni SNI 01-6729:2000 serta peraturan pendukungnya yakni Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, merupakan wujud dari Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu bagian dari kebijakan pemerintah dalam mewujudkan keselarasan, keamanan, juga kesehatan dan juga persingan kualitas anatar pelaku usaha. Kendati demikian, kesukarelaan atas sifat dari sertifikasi produk pangan organik inilah yang di era belakangan ini menjadi problema hingga peneliti angkat dalam isu hukum penelitian ini.

⁹⁴ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid syariah*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 89.

Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha terhadap penerapan sertifikasi produk organik, serta di tunjang dari sifat sertifikasi tersebutlah yang menyebabkan banyaknya peredaran produk organik non-sertifikasi di Kota Malang. Hal inilah yang menyebabkan keresahan dalam diri konsumen yang tentunya berimbas pada terancamnya diri konsumen itu sendiri, dimana dari banyaknya peredaran produk pangan organik non-sertifikasi menimbulkan ketidak nyamanan, ketidak amanan akan kepastian jaminan, mutu, kualitas, kesehatan terhadap produk tersebut. Terlebih timbulnya kerancuan bagi konsumen terhadap produk sertifikasi maupun tidak atas dampak dari banyaknya produk organik non sertifikasi yang beredar dengan beragam informasi yang disajikan.

Hak-hak dari pada konsumen lah sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam hal ini tercederai. Dimana pada dasarnya konsumen memiliki 4 hak dasar yang diakui Internasional yakni :⁹⁵

- 5) Hak mendapatkan keamanan(*The right to safety*)
- 6) Hak mendapatkan informasi(*The right to be informed*)
- 7) Hak untuk memilih(*The right to choose*)
- 8) Hak untuk didengar(*The right to be heard*)

Dengan adanya fenomena seperti ini konsumen menjadi terabaikan dengan kepentingan pelaku usaha itu sendiri dalam rangka meraup keuntungan

⁹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 16-27

sebesar-besarnya. Hak akan keamanan, mendapatkan informasi yang jelas seakan-akan terenggut.

Sejatinya, dengan adanya peraturan ataupun kebijakan mengenai standarisasi atau sertifikasi demikian ini, memiliki dampak yang baik yakni terciptanya keselarasan standart dalam setiap produk sehingga dapat menekan hingga meminimalisir terjadinya bentuk-bentuk kecurangan yang hadir. Hal ini juga menjadikan hak konsumen lebih terlindungi dalam menggunakan produk tersebut, serta dapat menciptakan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi produk tersebut yang tentunya terjaminnya mutu serta kualitas produk dengan adanya sertifikasi tersebut.

Disisi lain, pemberlakuan sertifikasi organik yang notabene bersifat suka rela ini tentunya memiliki dampak tersendiri atas perlindungan hukum terhadap konsumen. Kendati hanya sekedar suka rela, namun dalam perlindungan terhadap konsumen memiliki resiko yang besar atas pemanfaatan kebijakan suka rela tersebut oleh pelaku usaha nakal. Pengawasan, yang memiliki kedudukan dasar atas berdirinya perlindungan konsumen seakan-akan terlemahkan oleh adanya sifat suka rela dari sertifikasi produk organik itu sendiri.

Namun demikian tidak serta merta dinas terkait lepas tangan akan tanggung jawab begitu saja. Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam upaya menegakkan perlindungan hukum tetap

melaksanakan upaya-upaya baik sebelum adanya kerugian bagi konsumen maupun pasca kerugian konsumen sebagaimana telah di uraikan secara gamblang dalam pembahasan sebelumnya. Upaya upaya seperti ini lagi lagi adalah bentuk pelayanan oleh pemerintah guna menunjang dan melindungi kepentingan konsumen agar terhindar dari kerugian.

Menurut konsep *Maqashid Syariah* adalah Secara bahasa (*lughawi*), Arti Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu: Maqashid dan al-syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan⁹⁶. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air."⁹⁷ Maqashid al syari'ah dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang Muslim. Dalam pengaplikasiannya, perlindungan hak-hak konsumen produk organik yang beredar di Kota Malang tentunya dalam hal ini juga harus menyesuaikan dengan tujuan syariah sendiri seperti halnya menjaga agama, jiwa, keturunan atau harga diri, akal, harta benda.

Dari hasil wawancara kepada kepala seksi kepala Seksi Tertib Niaga, Bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang, serta kepala Seksi Keamanan Pangan, Bidang Keanekaragaman Konsumen dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang mengenai maraknya produk organik yang tidak bersertifikasi di Kota Malang, sesungguhnya peran sertifikasi produk

⁹⁶ Hasn Wehr , *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, (London, Mc Donald dan Evan Ltd, 1980), 767

⁹⁷ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 14

pangan organik sangatlah bagus yang mana menjadi penentu atau aturan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya guna terciptanya standart mutu juga iktikad baik sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dari pelaku usaha. Hal ini juga sebagai wujud perhatian pemerintah akan perlindungan konsumen yang jika ditinjau dari *Maqashid Syariah* ialah sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*Hifdz Maal*). Sekalipun dalam hal ini adanya sertifikasi produk pangan organik masihlah bersifat sukarela.

Dalam konteks perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Nafs*) hal ini tentu berkaitan dngan kandungan kandungan dari produk organik tersebut, dimana sebagaimana tujuan dari konsumen memilih produk organik adalah kandungan akan produk organik tersebut yang bebas dari zat kimia pestisida yang tentunya rentan akan efek samping yang ditimbulkan dari pada zat kimia tersebut. Dengan menghindari paparan zat kimia tersebutlah diharapkan konsumen dapat hidup sehat dan dapat terhindar dari penyakit. Dengan tidak adanya sertifikasi produk organik tentunya tidak ada jaminan keaslian dan dikhawatirkan masih terdapat kandungan zat-zat kimia di dalam produk pangan tersebut baik disengaja maupun tidak dicampurkan yang tentunya berdampak buruk bagi kesehatan, terlebih dalam hal ini adalah produk pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Sebagaimana islam mengajarkan tentang menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, untuk menghindari kemudharatan yang mengancam jiwa

sejak dalam rahim hingga ujung usia sekalipun seperti halnya dalam firman Allah QS. Al-Furqan ayat 68 sebagai berikut:

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

Artinya : *“dan (diantara sifat hamba-hamba Allah yang penyayang yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina.”*⁹⁸

Sedangkan dengan menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*) dimaksudkan dengan adanya suatu bentuk regulasi berupa sertifikasi produk pangan organik ini agar konsumen terlindung dari segala bentuk penipuan, manipulasi, ataupun kekecewaan yang dalam hal ini akan merugikan pihak konsumen itu sendiri, oleh karena itulah adanya fungsi sertifikasi produk pangan organik sebagai filter bagi harta konsumen tersebut agar terhindar dari kerugian dan kebathilan. Sejatinya islam sangatlah menjunjung tinggi harta, dengan adanya bentuk perlindungan harta umatnya hingga menjaganya dari yang hak dan yang bathil. Hal ini senada dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan*

⁹⁸ QS. Al-Furqan ayat (25): 68

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁹⁹

Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah suatu upaya penegakan dalam rangka melindungi konsumen itu sendiri. Sebagaimana adanya sertifikasi produk pangan organik, yang mana dalam hal ini peran *Maqashid Syariah* sangatlah penting dimana dalam pengaplikasiannya, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga menyesuaikan dari pada tujuan syariah dalam setiap tindakan atau kebijakannya dalam upaya melindungi konsumen.

Adanya bentuk sosialisasi yang diberikan oleh Dinas terkait dalam upaya melindungi kepentingan konsumen guna memberikan pengetahuan kepada konsumen atas adanya berbagai macam produk tanpa sertifikasi resmi yang beredar di pasar Kota Malang. Hal seperti ini dilaksanakan mengingat sifat suka rela dari sertifikasi produk pangan organik itu sendiri sehingga dapat memeberikan pengetahuan lebih terhadap standarisasi dari produk tersebut di mata konsumen dengan harapan tidak ada suatu kekecewaan maupun kerugian hingga efek kesehatan yang bisa timbul dari konsumen di kelak kemuadian hari.

Serta adanya bentuk penerimaan aduan serta pendampingan dari kedua dinas terkait ketika atupun pasca adanya kejadian kerugian adalah

⁹⁹ QS. An-Nisa ayat (4): 29

suatu bentuk servis yang diberikan dalam rangka menyelenggarakan bentuk perlindungan hukum bagi para konsumen produk-produk tanpa sertifikasi resmi. Tentunya kedua tindakan yang dilakukan oleh Dinas sejalan dengan teori *Maqashid Syariah* sebagai mana bentuk penegakan terhadap perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*Hifdz Maal*) serta adanya perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*) seperti halnya yang telah dibahas.

Jika ditarik garis lurus, pembahasan *Maqashid Syariah* akan bermuara dan berpusat pada konteks *Maslahah*, *Maslahah* yang dalam pembahasannya mengkaji terkait kemanfaatan akan suatu hal yang dalam hal ini adalah adanya suatu kebijakan atau aturan sebagai tindakan yang menguntungkan atau menciptakan suatu kemanfaatan tersendiri sebagai adanya suatu tujuan di tetapkannya kebijakan atau aturan.

Dalam konteks problema atau fenomena yang terjadi seperti halnya yang telah dikaji dalam *Maqashid Syariah*, jika ditarik lurus dalam *Maslahah*, dari segi kategori dasar hukum syara'nya, ini tergolong dalam *Maslahah Mursalah*, dimana merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, sedang dalam landasannya tidak ada argumen syara yang menunjukkan dianggap atau tidak kemanfaatannya.¹⁰⁰ Hal ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dalam konteks ini menguntungkan atau menciptakan suatu

¹⁰⁰ Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),110

kemanfaatan tersendiri, namun tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadits yang dalam hal ini menyatakan suatu bentuk dukungan ataupun bentuk tolakan. Sepertihalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah dan lain-lain.

Dilain sisi, jika dilihat dari segi tingkatannya fenomena sertifikasi ini tergolong dalam *Maslahah Hajiyyah*. Hal ini tentunya berdasar pada adanya suatu manfaat yang dari segi kehidupan yang diperlukan manusia membutuhkannya tidak pada tingkat *dharuri/pokok*. Bentuk kemanfaatannya tidak tergolong langsung sebagaimana untuk pemenuhan kebutuhan dasar (lima) dahruri, tetapi dalam hal ini secara tidak langsung menuju ke arah itu karena memfasilitasi pemenuhan kebutuhan manusia. Contoh masalahhajiyyah: mempelajari agama untuk menjunjung tinggi agama, makan untuk bertahan hidup, menajamkan otak untuk menyempurnakan intelek, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

Sertifikasi Produk pangan organik bersifat sukarela dengan maksud sebagai bentuk penjamin keamanan, kenyamanan, serta keselamatan terhadap produk, juga melindungi dari pihak konsumen atas kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Sesungguhnya keberadaan Sertifikasi Produk Organik ini sangatlah penting bagi para konsumen di Kota Malang khususnya, mengingat telah terujinya produk pangan tersebut, hingga terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Dengan ketidak adanya atau ketidak taatannya pelaku usaha mengikuti regulasi sertifikasi

organik ini menjadikan munculnya ketidak nyamanan konsumen terhadap produk organik sendiri baik dari segi keaslian, keamanan dan juga kesehatan tentunya, serta celah ini sering dimanfaatkan oleh para pelaku usaha nakal guna meraup keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu tepat kiranya jika standarisasi Sertifikasi Produk Organik ini tergolong dalam *Maslahah Hajiyyah* mengingat ketidak adaannya sertifikasi organik tersebut tidak akan mengganggu kehidupan konsumen produk pangan organik di Kota Malang tersebut secara langsung. Dalam hal ini, ketidak patuhan beberapa pelaku usaha dalam menaati regulasi SNI 01-6729:2010 tentang sistem pangan organik ini menjadikan kedudukan Standart Sertifikasi Produk Organik dalam *Maslahah Hajiyyah* termasuk belum terpenuhi secara maksimal.

Adanya kebijakan ataupun peraturan seperti ini tentunya tidak diatur dalam nash dan juga tidak ada pula nash yang menolak ataupun bertentangan dengan adanya peraturan ini, yang mana sejatinya peraturan tersebut akan membawa dampak yang baik jika benar dipatuhi oleh para pelaku usaha khususnya. Ini akan memberikan nilai kepercayaan tersendiri bagi konsumen terhadap produk pelaku Usaha atas kenyamanan, keaslian, jaminan mutu, keamanan, juga kesehatan tentunya. Tujuan serta manfaat yang dihasilkan inilah yang dalam hal ini disebut masalah. Masih banyaknya produk pangan organik tidak bersertifikasi yang beredar di kota malang ini adalah bukti masih belum tercapainya masalah mursalah terhadap sertifikasi produk organik di Kota Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan atas isu hukum yang diangkat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 2 kesimpulan yang penting untuk disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen produk organik yang tidak bersertifikasi di Kota Malang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sejatinya terdiri atas 2 tahap, yaitu pra kejadian/antisipasi/persiapan sebelum kejadian dan pasca kejadian. Pra Kejadian berupa tidakan perlindungan hukum dalam bentuk sosialisasi baik sendiri maupun kerjasama dengan instansi lain

2. guna memberikan wawasan pada konsumen khususnya kota Malang dengan tujuan memberikan edukasi informasi terhadap konsumen terhadap standarisasi produk yang ada di Pasar Kota Malang guna menciptakan kenyamanan, keamanan juga kesehatan bagi konsumen. Sedangkan Pasca Kejadian yaitu perlindungan yang dilakukan dengan menerima segala bentuk aduan serta melakukan pendampingan atas aduan konsumen dan meneliti kebenaran yang selanjutnya dilimpahkan dilimpahkan perkara ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna memberikan kepastian hukum atas perkara.
3. *Maqashid Syari'ah* memandang peran sertifikasi produk pangan organik sejatinya merupakan kebijakan atau regulasi yang memang baik adanya yang mana berfungsi sebagai filter terhadap berbagai macam produk organik yang hadir di Kota Malang khususnya. Di sisi lain, sertifikasi dibuat sebagai bentuk upaya pemerintah guna melindungi hak-hak dari konsumen serta menciptakan persaingan yang sehat antar pelaku usaha serta upaya untuk meningkatkan kualitas produk pangan organik itu sendiri, yang mana telah sesuai dengan keterkaitan perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz Nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*Hifdz Mal*) yaitu sebagai suatu upaya dalam menjaga konsumen dari kerugian harta maupun jiwa yang bisa suatu waktu mengancam konsumen atas konsumsi produk organik yang di luar standart. Hanya saja karna sifatnya yang hanya sekedar suka rela itulah, yang menjadikan dalam pelaksanaan regulasinya

sedikit longgar, sehingga dalam bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, lebih dominan pada tahap perlindungan terhadap akal (*Hifdz Aql*) yaitu pemberian wawasan juga informasi guna menunjang perlindungan jiwa (*Hifdz Nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*Hifdz Mal*).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran masukan yang diajukan oleh penulis, diantaranya :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang dalam menjalankan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen produk organik tidak bersertifikasi bisa dikatakan bagus, akan tetapi akan lebih baik lagi jika dalam hal ini lebih diperketat peredarannya bahkan diharuskan. Tentunya dengan ditunjang kemudahan atau bantuan pemberian fasilitas sertifikasi ataupun setidaknya dilakukan pemberian sosialisasi maupun format tersendiri bagi pelaku usaha yang masih belum bersertifikasi di Kota Malang.
2. Bagi para pelaku usaha, sekalipun tidak memiliki sertifikasi organik, manun setidaknya terapkanlah azas iktikad baik dalam melakukan produksi prosuk pangan organik, sebagaimana ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah yakni PERATURAN MENTERI PERTANIAN No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik. sehingga

dapat menciptakan produk yang memiliki jaminan mutu dan kualitas tinggi sekalipun tanpa sertifikasi. Dan akan lebih baik jika mendaftarkan produk usahanya guna memperoleh sertifikasi produk pangan organik resmi untuk meningkatkan kualitas produk itu sendiri agar terwujudnya kenyamanan keamanan serta kesehatan juga kepercayaan terhadap produk pelaku usaha dari pihak konsumen.

Daftar Pustaka

Kitab

Al-Qur'an al-Karim

Literatur

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb Al-Alamin*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2000.

Al-Syatibi. *Al-Mufaqqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kaiiro: Mustafa. t.th.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqâsid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2004.

Badan Standarisasi Nasional. *Sistem Pertanian Organik SNI 6729:2016*. Jakarta; BSN. 2016.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

Endang, Sri, Lutfin. *Studi Eksplorasi pola Hidup Bersih dan Sehat Bagi Masyarakat di Kabupaten Malang*. Malang: Universitas Negeri Malang. 2016.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika. 2011.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta : Amzah. 2009.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, alih Bahasa K.H Masdar Helmy*. Bandung: Gema Risalah Press. 1996.

Kristianti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

- Miru, Ahmadi dan Sutarnnan Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. 2001.
- Octarina, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum(Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Purwanggono, Bambang. *Pengantar Standarisasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. 2009.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.
- Sutedi, Adrain. *Tanggung Jawab Produk Dalam Huku Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2008.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.1. Bandung. Mandar Maju. 2000.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penuliasn Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press. 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Wehr, Hasn. *A Dictinary Of Modern Written Arabic*. London: Mc Donald dan Evan Ltd. 1980.
- Yunia, Abdul Kadirdan Ika. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid syariah*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2014.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standart Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa.

Peraturan Menteri Pertanian No. 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tentang pertanian Organik serta dalam pelaksanaan Sertifikasi.

Jurnal dan Hasil penelitian

Nova, Syah. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim di Indonesia terhadap Produk Makanan Berlabel Halal*. Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Satriana. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional*. Makasar: Bagian Hukum Keperdataan. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. 2013.

Triana, Cahaya Setia Nuarida. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas*. Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 2015.

Website

www.bsn.go.id.

www.kantorhukum-lhs.com.

<http://perdagangan.malangkota.go.id>.

<https://pertanian.malangkota.go.id>.

Wawancara

Tjutjuk. *Wawancara*. Kota Malang. Tanggal 05 Januari 2018.

Wilantara, Luh Putu Eka. *Wawancara*. Kota Malang. Tanggal 05 Januari 2018.

Peter. *Wawancara*. Kota Malang. Tanggal 25 Desember 2017.

Zakka. *Wawancara*. Kota Malang. Tanggal 25 Desember 2017.

Diah. *Wawancara*. Kota Malang. Tanggal 25 Desember 2017.

Salman. *Wawancara*. Kota Malang. Tanggal 28 Desember 2017.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel Produk Organik Tidak Bersertifikasi



Daftar Produk Organik Bersertifikasi



Daftar Wawancara Konsumen



Gambar 1. Wawancara dengan Mas Zakka (Konsumen produk organik kios Istana Sayur)



Gambar 2. Wawancara dengan Mr. Peter (WNA Konsumen Produk Organik Market LeiLei)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Diah (Konsumen produk organik Market Leilei)



Gambar 4. Wawancara dengan Mas Salman (Pelaku Usaha & Konsumen produk organik)

Daftar Wawancara Dinas Perdagangan dan Pertanian



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Luh Putu Eka W. (Bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang)-(Kepala BPSK Kota Malang)



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Tjutjuk (Bidang Keanekaragaman Konsumen dan Keamanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang)

Prosesi Sosialisasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen



Daftar Kasus Sengketa Konsumen yang Ditangani

XVI. KASUS YANG SUDAH DITANGANI

Kasus yang sudah ditangani oleh BPSK Kota Malang mulai tahun 2011 sampai tahun 2014

1. Kasus yang sudah ditangani BPSK Tahun 2011

JENIS KASUS	Jumlah
Pembiayaan konsumen	9
Jasa Perbankan	5
Jasa PLN	1
TOTAL	15

CARA PENYELESAIAN	Jumlah
Mediasi	8
Konsiliasi	1
Arbitrase	5
Batal	1

2. Kasus yang sudah ditangani BPSK Tahun 2012

JENIS KASUS	Jumlah
Pembiayaan konsumen	19
Jasa	11
Barang	4
TOTAL	34

CARA PENYELESAIAN	Jumlah
Mediasi	17
Konsiliasi	10
Arbitrase	6
Gugur	1

3. Kasus yang sudah ditangani BPSK Tahun 2013

JENIS KASUS	Jumlah
Pembiayaan konsumen	15
Komoditi Berjangka	13
Pembelian Barang	4
Jasa Perbankan	1
Jasa Asuransi	1
Jasa Telekomunikasi	1
Jasa Parkir	1
Jasa Perbengkelan	1
TOTAL	37

CARA PENYELESAIAN	Jumlah
Konsiliasi	3
Mediasi	10
Arbitrase	21
Batal	3

4. Kasus yang sudah ditangani BPSK Tahun 2014

JENIS KASUS	Jumlah
Pembiayaan konsumen	25
Jasa Perbankan	1
Jasa Asuransi	1
Jasa kebugaran	1
TOTAL	28

CARA PENYELESAIAN	Jumlah
Konsiliasi	1
Mediasi	5
Arbitrase	21
Batal	1

PUSAT PERPUSTAKAAN



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/119.10.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Un.03.2/TL.01/2312/2017 tgl.05 Oktober 2017 Perihal: Pra-Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : IMAM ADI SANJAYA. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 14220114.
- c. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Organik yang Tidak Bersertifikasi di Kota Malang.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di:
- Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d April 2018*

Malang, 10 Oktober 2017
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,



Tembusan :
Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik
Fak. Syariah UIN Maulana Malik



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

Malang, 10 Oktober 2017

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perdagangan

di

Kota Malang

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 072/119.10.P/35.73.406/2017

Nomor	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekomendasi Permohonan Ijin Penelitian An. IMAM ADI SANJAYA. (peserta : - orang terlampir).	1 (satu) lembar	Di kirim dengan hormat untuk mendapatkan proses lebih lanjut.

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG

Sekretaris,



NERU MULYONO, SIP., MT.

Pembina

NIP. 19720420 199201 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3. Telp / Faks (0341) 716546
E-mail : din-perdagangan@malangkota.go.id
MALANG - 65138

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Bakespangpol	Diterima tanggal : 27-12-2017
Tanggal Surat : 10-10-2017	Nomor Agenda : 072
Nomor Surat : 072/119.10.P/35.73	Sifat : <input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa
Hal : 406/2017	Atas: IMAM ADI SANJAYA
Rekomendasi ijin survey.	
Diteruskan kepada Saudara: 1. Sekretaris Dinas 2. Kabid Stabilitas Harga dan Perlindungan Konsumen	3. Kabid. Pengelola Pasar Rakyat 4. Kabid Bina Perdagangan
Isi Disposisi : Yth Kabid Stabilitas H & PK Untuk dibantu 27/12/17	



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERDAGANGAN

JALAN SIMP. TERUSAN DANAU SENTANI NOMOR 3 TELP.0341-716546

MALANG - 65138

E-mail : din-perdagangan@malangkota.go.id

Malang, 3 Februari 2018

Nomor : 800/138/35.73.317/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada

Yth. _____

Di

MALANG

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Konsumen Cerdas, yang akan diikuti oleh PKK Kecamatan Sukun, PKK Kecamatan Kedungkandang, PKK Kecamatan Lowokwaru, Mahasiswa dan Pelaku Usaha di Kota Malang, yang bertujuan Mewujudkan Konsumen Cerdas dan Mandiri, Cinta Produk Indonesia serta Cerdas Dalam Memilih Makanan Yang Sehat Dan Aman. kami mengharap kehadiran Bpk, Ibu/Sdr sebagai peserta kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Februari 2018

Pukul : 08.30 -- Selesai

Tempat : Hotel Montana I

Jl. Kahuripan No. 9 Malang

Dimohon membawa fotocopy identitas diri (KTP/SIM), Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Nurul Ulla (WA 085100449977).

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

081 233 661 593. (B. Ek2)

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOTA MALANG



Drs. WAHYU SETIANTO., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620719 198903 1 005

Pedoman Wawancara Konsumen

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Alamat bapak/ibu dimana?
3. Sebagai konsumen produk organik, sudah taukah perbedaan produk organik bersertifikasi dan Non-sertifikasi?
4. Bagaimana pendapat adanya produk organik tidak bersertifikasi?



Pedoman Wawancara Dinas

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Selaku apa bapak di Dinas terkait?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibuk terkait adanya fenomena produk organik tidak bersertifikasi/berstandart yang beredar di kota malang?
4. Dari pendapat dinas sendiri, bagaimana dampak, kelebihan, kekurangan adanya dan tidaknya sertifikasi ini?
5. Bagaimana peran dinas terhadap peredaran produk organik di Kota malang?
6. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari dinas terhadap produk organik yang tidak bersertifikasi yang beredar?
7. Bagaimana kendala dalam upaya dinas menegakkan perlindungan kondumen?
8. Seberapa besar intensitas ketidak puasan konsumen pada produk yang beredar di pasar(Data)?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama : Imam Adi Sanjaya
Tempat, Tanggal lahir : Tulungagung, 09 Mei 1996
Alamat : Dsn. Sidomukti, RT: 03/RW: 02, Ds. Bangunmulyo,
Kec. Pakel, Kab. Tulungagung.
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
No. HP : 082266214824
Email : Sanjayadii46@gmail.com

PENDIDIKAN

- Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Bangunmulyo Kabupaten Tulungagung, (Tahun 2001-2002).
- Sekolah Dasar Negeri 1 Bangunmulyo Kabupaten Tulungagung, (Tahun 2002-2007)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung Kabupaten Tulungagung, (Tahun 2007-2001).
- Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Durenan Kabupaten Trenggalek, (Tahun 2011-2014).
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang, (Tahun 2014-2015).
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tahun 2014-2018)